

**KEDUDUKAN ANAK PEREMPUAN DALAM PEMBAGIAN
HARTA WARIS MENURUT HUKUM ADAT KARO
DI DESA TIGA BINANGA**

SKRIPSI

**Ditulis Untuk Memenuhi Syarat
Mendapatkan Gelar Sarjana Hukum**

Oleh:

Rima Alfasanah Br Sebayang

NPM: 1906200559



UMSU

Unggul | Cerdas | Terpercaya

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
MEDAN
2024**

PENGESAHAN SKRIPSI

Judul : KEDUDUKAN ANAK PEREMPUAN DALAM PEMBAGIAN
HARTA WARIS MENURUT HUKUM ADAT KARO DI DESA TIGA
BINANGA


Nama : RIMA ALFASANAH BR SEBAYANG

NPM : 1906200559

Prodi / Bagian : Hukum / Hukum Perdata

Skripsi tersebut diatas telah diujikan oleh Dosen Penguji Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara pada tanggal 04 Juni 2024.

Dosen Penguji

		
<u>Dr. Rahmat Ramadhani, S.H., M.H</u> NIDN : 0111088002	<u>Assoc. Prof. Dr. Hj. Masitah Pohan, S.H, M.Hum</u> NIDN : 0111116301	<u>Dr. Isnina, S.H., M.H</u> NIDN : 0116077202

Disahkan Oleh :
Dekan Fakultas Hukum UMSU



Dr. Faisal, S.H., M.Hum
NIDN : 0122087502

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**PENETAPAN
HASIL UJIAN SKRIPSI MAHASISWA FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA**

Berdasarkan Berita Acara Ujian Skripsi yang dilaksanakan pada hari Selasa tanggal 04 Juni 2024. Panitia Ujian Skripsi Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, dengan ini menetapkan bahwa :

Nama : RIMA ALFASANAH BR SEBAYANG
NPM : 1906200559
Prodi/Bagian : HUKUM/ HUKUM PERDATA
Judul Skripsi : KEDUDUKAN ANAK PEREMPUAN DALAM PEMBAGIAN
HARTA WARIS MENURUT HUKUM ADAT KARO DI DESA TIGA
BINANGA

Penguji : 1. Dr. Rahmat Ramadhani, S.H., M.H NIDN. 0111088002
2. Assoc. Prof. Dr. Hj. Masitah Pohan, S.H, M.Hum NIDN. 0111116301
3. Dr. Isnina, S.H., M.H NIDN. 0116077202

Lulus, dengan nilai A- , Predikat Sangat Baik

Oleh karenanya dinyatakan berhak menggunakan gelar **Sarjana Hukum (SH)**.

Ditetapkan di Medan
Tanggal, 04 Juni 2024

PANITIA UJIAN

Ketua



Dr. Faisal, S.H., M.Hum
NIDN. 0122087502

Sekretaris



Dr. Zainuddin, S.H., M.H
NIDN. 0118047901



UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
FAKULTAS HUKUM

UMSU Terakreditasi Unggul Berdasarkan Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi No. 1913/SK/BAN-PT/Ak.KP/PT/VI/2022
Pusat Administrasi: Jalan Mukhtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6622400 - 66224567 Fax (061) 6625474 - 6631003
<http://fahum.umsu.ac.id> fahum@umsu.ac.id [fahum@umsu.ac.id](#) [umsu.ac.id](#) [umsu.ac.id](#) [umsu.ac.id](#) [umsu.ac.id](#)

BUKTI PENDAFTARAN UJIAN SKRIPSI

Panitia Ujian Skripsi Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara telah menerima Pendaftaran Ujian Skripsi :

Nama : RIMA ALFASANAH BR SEBAYANG
NPM : 1906200559
Prodi/Bagian : HUKUM/ HUKUM PERDATA
Judul Skripsi : KEDUDUKAN ANAK PEREMPUAN DALAM PEMBAGIAN
HARTA WARIS MENURUT HUKUM ADAT KARO DI DESA
TIGA BINANGA
Dosen Pembimbing : Dr. Isnina, S.H., M.H (NIDN : 0116077202)

Selanjutnya layak untuk diujikan.

Medan, 28 Mei 2024

PANITIA UJIAN

Ketua

Dr. Faisal, S.H., M.Hum
NIDN. 0122087502

Sekretaris

Dr. Zainuddin, S.H., M.H
NIDN. 0118047901



UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
FAKULTAS HUKUM

UMSU Terakreditasi Unggul Berdasarkan Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi No. 1913/SK/BAN-PT/AK-KP/PT/XXI/2022
Pusat Administrasi: Jalan Mukhtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6622400 - 66224567 Fax. (061) 6625474 - 6631003
<http://fahum.umsu.ac.id> fahum@umsu.ac.id [umsumedan](#) [umsumedan](#) [umsumedan](#) [umsumedan](#)

LEMBAR PERSETUJUAN PEMBIMBING

NAMA : RIMA ALFASANAH BR SEBAYANG
NPM : 1906200559
PRODI/BAGIAN : HUKUM / HUKUM PERDATA
JUDUL SKRIPSI : KEDUDUKAN ANAK PEREMPUAN DALAM PEMBAGIAN
HARTA WARIS MENURUT HUKUM ADAT KARO DI DESA
TIGA BINANGA

Disetujui Untuk Disampaikan kepada
Panitia Ujian Skripsi

Medan, Juni 2024
DOSEN PEMBIMBING

Dr. ISNINA, S.H., M.H
NIDN. 0116077202

KARTU BIMBINGAN SKRIPSI

Nama : RIMA ALFASANAH BR SEBAYANG
NPM : 1906200559
Prodi/Bagian : HUKUM/ HUKUM PERDATA
Judul Skripsi : KEDUDUKAN ANAK PEREMPUAN DALAM PEMBAGIAN HARTA WARIS MENURUT HUKUM ADAT KARO DI DESA TIGA BINANGA
Dosen Pembimbing : Dr. ISNINA, S.H., M.H

NO	TANGGAL	MATERI PEMBIMBINGAN	TANDA TANGAN
1	29-5-2023	Memperbaiki rumusan masalah	<i>[Signature]</i>
2	10-7-2023	Pertambahan materi	<i>[Signature]</i>
3	20-7-2023	Memperbaiki footnote	<i>[Signature]</i>
4	10-2-2024	Memperbaiki daftar pustaka	<i>[Signature]</i>
5	13-5-2024	Memperbaiki Sistem Penulisan	<i>[Signature]</i>
6	15-5-2024	Memperbaiki kesimpulan	<i>[Signature]</i>
7	18-5-2024	Bedah buku	<i>[Signature]</i>
8	25-5-2024	Ace UNTUK DISIDANGKAN	<i>[Signature]</i>

Mahasiswa dengan judul skripsi tersebut di atas telah melalui proses bimbingan dan telah dilakukan pemeriksaan terhadap daftar pustaka, oleh karenanya skripsi tersebut disetujui untuk diujikan

Diketahui,
Dekan Fakultas Hukum
[Signature]
Dr. Faisal, S.H., M.Hum
 NIDN : 0122087502

Dosen Pembimbing
[Signature]
Dr. Isnina, S.H., M.H
 NIDN : 0116077202



UMSU

Unggul | Cerdas | Terpercaya

UMSU merupakan salah satu perguruan tinggi terkemuka di Sumatera Utara

MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PENELITIAN & PENGEMBANGAN PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
FAKULTAS HUKUM

UMSU Terakreditasi Unggul Berdasarkan Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi No. 1913/SK/BAN-PT/Ak.KP/PT/N/2022

Pusat Administrasi: Jalan Mukhtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6622400 - 66224567 Fax. (061) 6625474 - 6631003

<http://fahum.umsu.ac.id> fahum@umsu.ac.id [umsumedan](#) [umsumedan](#) [umsumedan](#) [umsumedan](#)

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Saya Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara yang bertandatangan di bawah ini :

Nama : RIMA ALFASANAH BR SEBAYANG
NPM : 1906200559
Prodi/ Bagian : HUKUM / HUKUM PERDATA
Judul Skripsi : KEDUDUKAN ANAK PEREMPUAN DALAM PEMBAGIAN HARTA WARIS MENURUT HUKUM ADAT KARO DI DESA TIGA BINANGA

Dengan ini menyatakan sesungguhnya bahwa skripsi yang saya tulis secara keseluruhan adalah hasil penelitian/karya saya sendiri, kecuali pada bagian-bagian yang dirujuk sumbernya. Apabila ternyata di kemudian hari skripsi ini diketahui merupakan hasil plagiat atau merupakan karya orang lain, maka dengan ini saya menyatakan bersedia menerima sanksi akademik sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Medan, Mei 2024
Saya yang menyatakan,



Rima Alfasanah Br Sebayang
NPM. 1906200559

Unggul | Cerdas | Terpercaya

KATA PENGANTAR



Assallamu'alaikum Warahmatullah Wabarakatuh

Pertama-tama saya sampaikan rasa syukur kehadirat Allah SWT yang maha pengasih lagi penyayang atas segala rahmat dan karunianya sehingga skripsi ini dapat diselesaikan. Skripsi merupakan salah satu persyaratan bagi setiap mahasiswa yang ingin menyelesaikan studinya di Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara. Sehubungan dengan itu, disusun skripsi yang berjudul “kedudukan anak perempuan dalam pembagian harta waris menurut hukum adat karo di desa tiga binanga”.

Dengan selesainya skripsi ini, Secara khusus dengan rasa hormat dan penghargaan yang setinggi- tingginya diberikan terima kasih kepada ayahanda M.Ridwan Sebayang dan ibunda Ermiami Br Sembiring yang telah mengasuh dan mendidik dengan curahan kasih sayang yang telah memberikan bantuan materil dan moril hingga selesainya skripsi ini.

Dengan selesainya skripsi ini, perkenankanlah diucapkan terimakasih yang sebesar-besarnya kepada: Rektor Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara Bapak Prof. Dr. Agussani, M.AP atas kesempatan dan fasilitas yang di berikan kepada kami untuk mengikuti dan menyelesaikan pendidikan program sarjana ini. Dekan Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara Bapak Dr. Faisal, S.H., M.Hum atas kesempatan menjadi mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara. Demikian juga halnya kepada Wakil Dekan I Bapak Dr. Zainuddin, S.H., M.H dan Wakil Dekan III Ibu Atika Rahmi, S.H., M.H., Terimakasih yang tak terhingga dan penghargaan yang setinggi- tingginya diucapkan kepada Ibu Dr.Isnina,S.H.,M.H. selaku Dosen Pembimbing, . Penghargaan dan terima kasih disampaikan kepada Ibu Nurhilmiyah,S.H.,M.H, selaku Kepala bagian Hukum Perdata Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, terima kasih kepada bapak faisal riza,S.H., M.H., selaku dosen penasehat akademik, dan terima kasih juga kepada

seluruh staf pengajar Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.

Tiada gedung yang paling indah, kecuali persahabatan, untuk itu, dalam kesempatan diucapkan terimakasih kepada sahabat-sahabat yang telah banyak berperan, terutama kepada sahabatku, Kasih, rido, Baktiar M. Ilham, Johandi Munara, Agung, Dafir, Yendi, Bayu, Johandy, Alvi, Omar, Toni, terimakasih atas semua kebaikannya, semoga Allah SWT membalas kebaikan kalian. Kepada semua pihak yang tidak dapat disebutkan satu persatu namanya, tiada maksud mengecilkan arti pentingnya bantuan dan peran mereka, dan untuk itu disampaikan ucapan terimakasih yang setulus-tulusnya

Akhirnya tiada gading yang tak retak, retaknya karena alami, tiada orang yang tak bersalah, kecuali Ilahi Robbi. Mohon maaf atas segala kesalahan selama ini, begitupun di sadari bahwa skripsi ini jauh dari sempurna. Untuk itu, diharapkan ada masukan yang membangun untuk kesempurnaannya. Terima kasih semua, tiada lain yang diucapkan selain kata semoga kiranya mendapat balasan dari Allah SWT dan mudah-mudahan semuanya selalu dalam lindungn Allah SWT, Amin. Sesungguhnya Allah mengetahui akn niat baik hamba-hambanya.

Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarkatuh

Medan, Februari 2024

Hormat Saya

Penulis

Rima Alfasanah Br Sebayang

1906200559

ABSTRAK

Kedudukan Anak Perempuan Dalam Pembagian Harta Waris Menurut Hukum Adat Karo Di Desa Tiga Binanga

Rima Alfasanah Br Sebayang

Npm: 1906200559

Masyarakat yang selalu menjunjung tinggi tentang hukum adat daerahnya akan selalu mengutamakan hukum adat nya, termasuk juga dalam pembagian warisan, sama halnya dengan daerah adat Karo, yang dimana Hukum Waris Adat pada dasarnya akan mengutamakan keturunan dari garis laki-laki untuk di jadikan sebagai ahli waris utama. Tujuan dari penelitian ini agar nantinya anak perempuan kelak akan di persamakan haknya dengan laki-laki dalam hal warisan. Dalam hal ini terutama di desa Tiga Binanga sudah mulai berkembang sehingga anak perempuan juga mendapat kan hak waris namun hanya sebatas harta warisan yang dihasilkan orang tua semasa perkawinan dan bukan harta dari keluarga marga besarnya

Pada penelitian ini menggunakan penelitian Yuridis Empiris, yang dimana dalam hal ini penelitian melakukan studi lapangan atau suatu penelitian hukum yang di lakukan untuk mendapat kan bahan-bahan hukum primer yang dilakukan secara langsung ketempat atau sumber bahan berdasarkan kenyataan yang terjadi secara langsung dilingkungan Masyarakat yang akan diteliti.

Dari hasil penelitian yang di lakukan di Kecamatan Tiga Binanga ,Kabupaten Karo, Masyarakat Karo, sebagaimana masyarakat Batak lainnya, juga menganut sistem kekerabatan patrilinear. yaitu pewarisan berdasarkan dari garis keturunan ayah, dalam hal ini yang berhak mewaris hanya anak laki-laki, Tidak ada kedudukan yang pasti terhadap anak perempuan dalam hukum waris adat Karo, tetapi anak Perempuan pada umumnya tidak mendapatkan warisan Hal ini disebabkan karena hingga saat ini belum terdapat musyawarah adat Karo secara keseluruhan yang membahas mengenai perubahan konsep ahli waris dalam hukum waris adat Karo, setelah keluarnya putusan Mahkamah Agung No 179/K/Sip/1961, Masyarakat karo terutama Tiga Binanga mulai mengalami perubahan walaupun awalnya tidak dapat di terima pada Masyarakat karo, tetapi lambat laun karena adanya pengaruh globalisasi perkembangan tersebut telah di terima walapun tidak seluruhnya, hanya saja sampai saat ini masyarakat Adat Karo tidak dapat menerima seorang janda mewaris secara penuh.

Kata Kunci: Masyarakat Karo, Kedudukan Anak Perempuan, Waris Adat.

DAFTAR ISI

Berita Acara Ujian Skripsi	
Pendaftaran Ujian Skripsi	
Pernyataan Keaslian Skripsi	
Persetujuan Pembimbing	
KATA PENGANTAR.....	i
ABSTRAK	iii
DAFTAR ISI.....	iv
BAB I. PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang	1
1. Rumusan Masalah.....	5
2. Faedah Penelitian	5
B. Tujuan Penelitian	6
C. Definisi Operasional.....	6
D. Keaslian Penelitian.....	7
E. Metode Penelitian.....	9
1. Jenis dan Pendekatan Penelitian	10
2. Sifat Penelitian	10
3. Sumber Data	11
4. Alat Pengumpul Data.....	13
5. Analisis Data.....	14
BAB II. TINJAUAN PUSTAKA.....	15

A. Ruang Lingkup Hukum Waris Adat	15
B. Kedudukan Anak Perempuan Dalam Hukum Waris Adat.....	20
C. Tradisi dan Budaya Masyarakat Adat Karo	26
BAB III. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	53
A. Pembagian Waris Menurut Hukum Adat Karo Di Desa Tiga Binanga	53
B. Kedudukan Anak Perempuan Dalam Pembagian Waris Menurut Hukum Adat Karo	61
C. Pembagian Waris Menurut Hukum Adat Karo Di Desa Tiga Binanga	69
BAB IV. KESIMPULAN DAN SARAN	77
A. KESIMPULAN	77
B. SARAN	78
DAFTAR PUSTAKA	

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Wilayah Negara Indonesia merupakan negara hukum. Sebagai negara hukum, maka negara Indonesia harus menjunjung tinggi hak-hak dasar dari warga negaranya. Dalam menjunjung tinggi hak-hak dasar dari warga negaranya, maka pemerintah harus mengakui adanya masyarakat hukum adat beserta sistem hukum yang dikenal dan diakui secara turun temurun.

Hukum adat merupakan hukum yang hidup (*living law*) di tengah-tengah masyarakat sesuai dengan perkembangan masyarakat dan merupakan hukum yang tidak tertulis. Adat terbentuk pada suatu masyarakat yang saling mempercayai hal-hal yang dilakukan secara turun temurun. Kebiasaan masyarakat hukum adat tersebut diikuti oleh semua masyarakat adat itu sendiri dan bagi yang melanggar aturan atau kebiasaan hukum tersebut akan mendapatkan sanksi moral maupun sanksi dari pemangku adat setempat.

Mengenai istilah “hukum adat sebagai hukum yang hidup”, Soepomo menyatakan bahwa hukum adat adalah suatu hukum yang hidup karena ia menjelmakan perasaan hukum yang nyata dari rakyat, tetapi belum dikembangkan secara ilmiah. Pada tahun 1974 ketika di langungkan seminar hukum nasional ke-3, hal tersebut Kembali di persoalkan dan menjadi salah satu topik pembahasan “pembaharuan hukum baru dan hukum yang hidup dalam masyarakat”. Salah satu kesimpulan seminar tersebut adalah bahwa pembinaan

hukum nasional harus memperhatikan hukum yang hidup di dalam Masyarakat.¹

Indonesia merupakan negara kepulauan yang terdiri dari kekayaan yang beranekaragam. Salah satu keragamannya adalah keberagaman adat dan budaya yang memiliki ciri dan karakter tersendiri, adapun salah satu contoh dari sekian banyak adat di Indonesia salah satunya adalah adat Karo. Dibuktikan dengan berbagai sistem hukum waris yang diterapkan di Indonesia. Di Indonesia terdapat tiga hukum waris yang di gunakan, yakni :²

1. Hukum adat dengan corak patrilineal, matrilineal, dan parental.
2. Hukum islam yang mempunyai pengaruh yang mutlak bagi orang indonesia asli di berbagai daerah, dan
3. Hukum waris *burgerlijk wetboek* (bw).

Hukum adat mempengaruhi sistem dalam sebuah keluarga. Salah satu sistem dalam keluarga yang dipengaruhi oleh hukum adat yakni dalam pembagian waris. Waris diperoleh karena ada salah seorang keluarga yang meninggal dunia dan meninggalkan harta warisannya kepada ahli waris. Akibat hukum yang selanjutnya timbul dengan terjadinya peristiwa hukum seseorang diantaranya ialah masalah bagaimana pengurusan dan kelanjutan hak-hak dan kewajiban-kewajiban seseorang yang meninggal dunia tersebut .³

Istilah hukum waris dalam perdata barat disebut dengan *Erfrecht* yang diatur dalam Buku II KUH Perdata, yaitu pasal 830 sampai 1130. Selain dalam Buku II KUH Perdata, hukum waris juga diatur di dalam Kompilasi Hukum Islam,

¹ Rosnidar Sembiring, 2021, *Hukum Waris Adat*, Depok:Rajawali Pers, hlm. 4.

² Zaeni Asyhadie, 2018, *hukum keperdataan*, Depok:rajawali pers, hlm. 175.

³ Eman Suparman, 2007, *Hukum Waris Indonesia*, Bandung, Refika Aditama, hlm.

sementara itu didalam hukum adat Karo istilah hukum waris disebut dengan Peradaten kerna erta tading-tadingen (aturan tentang harta yang ditinggalkan).

Masyarakat Karo, sebagaimana masyarakat Batak lainnya, juga menganut sistem kekerabatan patrilinear. Hak mewarisi terdapat pada anak laki-laki, sedangkan anak perempuan tidak mendapatkan harta waris dari orang tuanya.⁴ Dalam pandangan masyarakat Karo, Perempuan yang telah kawin sudah termasuk ke dalam golongan lain. Maka anak laki-lakilah yang menerima warisan itu.⁵

Seiring perkembangan zaman dan pengetahuan, ketentuan tidak tertulis bahwa perempuan tidak mendapat waris dalam Karo sering mengalami permasalahan. Hal ini dikarenakan perempuan merasa tidak mendapat keadilan dan kedudukan yang seimbang dengan laki-laki. Terlebih lagi, jika dalam kegiatan sehari-hari perempuan juga ikut serta dalam membantu orangtua untuk memenuhi kebutuhan hidup, maka tidak jarang perempuan menganggap haknya di diskriminasi oleh ketentuan adat.

Ketentuan adat Karo hanya memberikan harta kepada anak perempuan atas dasar kasih sayang (keleng ate), adapun jumlah atau takarannya tidak ditentukan dan penyerahan harta ini merupakan wewenang anak laki-laki. Dengan demikian, anak laki-laki memiliki kebebasan dalam menentukan harta apa yang akan diberikan dan berapa banyaknya sementara anak perempuan tidak mempunyai hak dalam memilih dan menentukan harta yang di kehendaknya.

⁴ Azhari Akmal Tarigan (2014).“Pelaksanaan Hukum Waris Di Masyarakat Karo Muslim”, Ahkam: pelaksanaan hukum waris, No.2. Hal.205., di akses 17 juli 2023, pukul 23.06 WIB.

⁵ Djaja S. Meliala dan Aswin Peranginangin, 1979, *Hukum Perdata Adat Karo dalam Rangka Pembentukan Hukum Nasional*, Bandung, Tarsito, hlm. 65.

Dalam adat karo janda juga tidak mendapat harta waris dari suaminya hal ini dikarenakan janda tidak mempunyai hubungan darah dengan suami, hak janda hanya untuk mengelola dan memanfaatkan harta sebatas kebutuhan hidupnya sehari-hari, maka dari itu hubungan janda dengan harta suaminya hanyalah hubungan kemanfaatan saja. Janda hanya akan memperoleh harta sesuai apa yang dikerjakannya selama perkawinan jika janda ikut serta dalam mencari harta bersama maka janda akan mendapatkan sebahagian harta dari harta bersama tersebut, akan tetapi jika janda tidak ikut serta dalam mencari harta bersama, maka janda tidak berhak memperoleh harta apapun.

Keadaan ini tentunya menarik perhatian karena seorang istri meskipun tidak dapat bekerja keluar rumah (mencari nafkah) seperti suaminya dia tidak dapat dikatakan tidak bekerja, karena merawat dan mendidik anak-anak serta menyelesaikan segala pekerjaan rumah juga membutuhkan tenaga dan keterampilan.

Anak angkat dalam masyarakat patrilineal Karo merupakan ahli waris yang kedudukannya seperti halnya anak sah. Akibat dari pengangkatan anak juga menimbulkan diskriminasi terhadap hak waris anak perempuan. Anak angkat laki-laki yang tidak memiliki hubungan darah dengan pewaris dapat memperoleh harta waris hanya karena anak angkat laki-laki tersebut dianggap sebagai penerus marga atau penerus keturunan, sementara anak perempuan yang merupakan anak kandung tidak mendapat harta waris dan hanya mendapat harta atas sebab kasih sayang (erta sebab keleng ate) dari saudara angkatnya.

Pemaparan diatas memperlihatkan bahawa kedudukan anak perempuan

terhadap harta waris semakin disisihkan. Atas dasar latar belakang diatas maka penulis berkeinginan mengkaji permasalahan dengan judul “**PEMBAGIAN HARTA WARIS MENURUT HUKUM ADAT KARO DI DESA TIGA BINANGA**”.

1) Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian pada latar belakang, untuk mencapai tujuan penelitian maka dalam penelitian ini akan menguraikan permasalahan terkait beberapa hal, sebagai berikut:

1. Bagaimana pembagian waris menurut hukum adat Karo di Desa Tiga Binanga?
2. Bagaimana kedudukan anak perempuan dalam pembagian waris menurut hukum adat karo?
3. Bagaimana perkembangan hukum waris Adat Karo di Desa Tiga Binanga ?

2) Faedah Penelitian

Merujuk pada rumusan masalah yang akan diteliti sebagai mana disebutkan diatas, penelitian ini dapat memberikan faedah sebagai berikut:

1. Secara Teoritis, hasil penelitian ini diharapkan mampu meningkatkan pengetahuan, dapat memberikan wawasan ,sumbangan pemikiran dan memperkaya ilmu pengetahuan hukum, khususnya mengenai pembagian harta waris menurut hukum adat Karo di Desa Tiga Binanga.
2. Secara Praktis, hasil penelitian ini diharapkan mampu memberikan

sumbangan teoritis atau informasi bagi mahasiswa, masyarakat, penegak hukum, Bangsa dan Negara.

B. Tujuan Penelitian

Berdasarkan Berdasarkan rumusan masalah diatas, maka tujuan penulisan dapat diuraika sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui pembagian waris dalam hukum adat karo di desa Tiga Binanga
2. Untuk mengetahui kedudukan anak Perempuan dalam pembagian waris menurut hukum adat karo
3. Untuk mengetahui perkembangan hukum waris adat Karo di desa Tiga Binanga.

C. Definisi Operasional

Definisi operational bertujuan untuk memberikan pemahaman kepada pembaca terhadap Batasan ruang lingkup focus kajian yang akan di teliti.⁶ Adapun untuk memudahkan penjabaran konsep dan teori yang digunakan dalam penelitian ini, selanjutnya dapat penulis terangkan definisi operasional penelitian sebagai berikut:

1. Hukum Adat

Hukum adat adalah hukum kebiasaan yang artinnya aturan di buat dari tingkah laku masyarakat yang tumbuh dan berkembang sehingga menjadi sebuah hukum yang di taati secara tidak tertulis.

⁶ Faisal, et.al, 2023, *Pedoman Penulisan & penyelesaian Tugas Akhir Mahasiswa*, Medan: Pustaka Prima, hlm. 5

2. Harta

Harta adalah barang (dalam bentuk uang atau lainnya) yang menjadi aset atau kekayaan bagi pemiliknya. Kekayaan yang dimaksud bisa kekayaan berwujud ataupun tidak berwujud dan bernilai .⁷

3. Warris

Menurut kamus besar Bahasa Indonesia (KBBI) Waris adalah orang yang berhak menerima pusaka (peninggalan) orang yang telah meninggal.

4. Adat

Menurut kamus besar Bahasa Indonesia (KBBI) Adat adalah gagasan kebudayaan yang terdiri dari nilai nilai hukum kebiasaan⁸

D. Keaslian Penelitian

Persoalan mengenai pembagian harta waris menurut hukum adat karo di desa Tiga Binanga bukanlah hal baru. Oleh karenanya, penulis meyakini telah banyak peneliti-peneliti sebelumnya yang mengangkat tentang pembagian harta waris menurut hukum adat karo ini sebagai tajuk dalam berbagai penelitian. Namun berdasarkan bahan kepustakaan yang ditemukan baik melalui searching via internet maupun penelusuran kepustakaan dari lingkungan Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara dan perguruan tinggi lainnya, penulis tidak menemukan penelitian yang sama dengan tema dan pokok bahasan yang penulis teliti terkait “Pembagian Harta Waris Menurut Hukum Adat Karo Di Desa Tiga Binanga”.

⁷ <https://nibiobank.org/harta/> diakses tanggal 17 juli 2023, pukul, 18.17 WIB

⁸ <https://kbbi.web.id/adat> ,diakses tanggal 17 juli 2023,pukul, 18.20 WIB

Dari beberapa judul penelitian yang pernah diangkat oleh peneliti sebelumnya, ada dua judul yang mendekati atau hampir mendekati sama dengan penelitian dalam penulisan skripsi ini, antara lain:

- a. Judul Pelaksanaan hukum waris adat batak karo pada masyarakat batak karo, nama Frist Vicky Depari, jenis penelitian yuridis empiris, Semarang 2011. Skripsi ini memaparkan Masyarakat Batak Karo yang tinggal dan menetap di Kota Semarang, memiliki cara berorganisasi melalui perkumpulan keluarga yang beranggotakan berbagai marga yang berasal dari daerah yang sama. Kehidupan di tempat yang bukan daerah asal adalah suatu lingkungan baru, yang merupakan lingkungan budaya yang berbeda, hal ini sedikit banyak juga akan mempengaruhi budaya asal. Salah satunya adalah budaya baru akan mempengaruhi sistem kekerabatan yang telah dianut selama ini secara turun temurun, akan mengalami pergeseran karena jauh dari tempat asal mereka. Sedangkan dalam penelitian ini akan berbeda, karena yang akan dikaji adalah penetapan hukum di adat karo yang langsung diteliti di daerah Karo.
- b. Judul Tinjauan terhadap pelaksanaan pembagian harta warisan pada himpunan Masyarakat karo muslim yang berada di perantauan, Nurhajjah, yuridis empiris, Pekanbaru 2021, dia hanya menjelaskan pembagian harta warisan pada Masyarakat karo muslim yang berada pada perantauan, Sedangkan dalam penelitian ini akan berbeda, karena yang akan dikaji adalah tentang bagaimana perkembangan pembagaian waris dan hak Perempuan dalam hukum adat Karo, terutama di Desa Tiga Binanga.

- c. Judul Hak waris anak Perempuan pada Masyarakat batak adat karo, Rina br. Ginting, yuridis empiris, bandar lampung 2021, dia hanya menjelaskan bagaimana hak waris perempuan pada masyarakat adat karo di kidupen, Sedangkan dalam penelitian ini akan berbeda, karena yang akan dikaji adalah tentang bagaimana perkembangan pembagaian waris dan hak Perempuan dalam hukum adat Karo, terutama di Desa Tiga Binanga.

E. Metode Penelitian

Metode yang ditetapkan di dalam suatu penelitian adalah kunci utama untuk menilai baik buruknya suatu penelitian. Metode ilmiah itulah yang menetapkan alur jalannya penelitian mulai dari pencarian data sampai penyimpulan. Penelitian hukum positif masih mendominasi pengajaran studi hukum pada fakultas hukum yang ada di Indonesia. Maka dari itu, fakultas hukum cenderung menjadi suatu lembaga yang mendidik mahasiswa untuk menguasai perkembangan hukum yang ada. Yang artinya adalah mengetahui hukum mengenai suatu persoalan tertentu yang tengah terjadi di tengah-tengah masyarakat, serta bagaimana cara pelaksanaannya atau menerapkan hukum tertentu dengan sebaiknya. Agar nantinya mendapatkan hasil penelitian yang maksimal, maka penelitian ini dilakukan dengan metode sebagai berikut:

1. Jenis dan Pendekatan Penelitian

Jenis penelitian hukum ini menggunakan pendekatan yang dititik beratkan kepada penelitian hukum Empiris (yuridis empiris) yang disebut juga penelitian hukum suatu kebenaran korespondensi, yaitu segala sesuatu itu benar apabila didukung oleh data dan fakta. Tujuan dilakukan penelitian empiris (yuridis

empiris) adalah untuk mengetahui bagaimana kedudukan anak perempuan dalam pembagian harta waris menurut hukum adat karo di desa Tiga Binanga. Pendekatan yuridis empiris bertujuan menganalisis permasalahan yang dilakukan sebagai jawaban atas permasalahan hukum yang menjadi objek penelitian.

2. Sifat Penelitian

Penelitian hukum bertujuan untuk mengetahui dan menggambarkan keadaan sesuatu mengenai apa dan bagaimana keberadaan norma hukum dan bekerjanya norma hukum pada masyarakat. Berdasarkan tujuan penelitian hukum tersebut, maka kecenderungan sifat penelitian yang digunakan adalah deskriptif. Penelitian deskriptif adalah penelitian yang hanya semata-mata melukiskan keadaan objek atau peristiwanya tanpa suatu maksud untuk mengambil kesimpulan-kesimpulan yang berlaku secara umum.

3. Sumber Data Penelitian⁹

Sumber data yang digunakan dalam mengumpulkan data dalam penelitian hukum terdiri dari:

- a. Data yang bersumber dari hukum islam: yaitu Al-Qur'an yang disebut juga dengan kewahyuan. Bahwa dalam penulisan ini penulis mencantumkan berupa ayat Al-Qur'an sebagai dasar mengkaji, menganalisa dan menjawab permasalahan yang akan diteliti. Dalam penelitian ini, data kewahyuan yang digunakan merujuk pada Q.S. An-Nisa Ayat 11 yang artinya: "Allah mensyari'atkan bagimu tentang (pembagian pusaka untuk) anak-anakmu. Yaitu: bahagian seorang anak lelaki sama dengan bagahian dua orang anak

⁹ Faisal,et.al Op.cit., Hlm7

perempuan; dan jika anak itu semuanya perempuan lebih dari dua, maka bagi mereka dua pertiga dari harta yang ditinggalkan; jika anak perempuan itu seorang saja, maka ia memperoleh separo harta. Dan untuk dua orang ibu-bapa, bagi masing-masingnya seperenam dari harta yang ditinggalkan, jika yang meninggal itu mempunyai anak; jika orang yang meninggal tidak mempunyai anak dan ia diwarisi oleh ibu-bapanya (saja), maka ibunya mendapat sepertiga; jika yang meninggal itu mempunyai beberapa saudara, maka ibunya mendapat seperenam. (Pembagian-pembagian tersebut di atas) sesudah dipenuhi wasiat yang ia buat atau (dan) sesudah dibayar hutangnya. (Tentang) orang tuamu dan anak-anakmu, kamu tidak mengetahui siapa di antara mereka yang lebih dekat (banyak) manfaatnya bagimu. Ini adalah ketetapan dari Allah. Sesungguhnya Allah Maha Mengetahui lagi Maha Bijaksana''.¹⁰

- b. Data primer, yaitu data yang yang di peroleh langsung dari lapangan. Data primer juga di artikan sebagai data yang di peroleh secara langsung kepada masyarakat mengenai perilaku (hukum) dari warga masyarakat tersebut.
- c. Data sekunder, yaitu data pustaka yang mencakup dokumen dokumen resmi, seperti Undang-Undang 1945, peraturan Perundang Undangan, dokumen laporan, buku ilmiah dan hasil penelitian terdahulu, yang terdiri dari:
 - a) Bahan hukum primer, yaitu bahan-bahan hukum yang mengikat.

Dalam hal ini, yang digunakan dalam penelitian ini adalah,UUD 1945

Pasal yang mengatur tentang waris sebanyak 300 pasal, yang dimulai

¹⁰<https://rendratopan.com/2020/02/09/pembagian-waris-menurut-hukum-islam-bersumberkan-al-quran/>, di akses 18 juli 2023, pikul 18.03 WIB

dari Pasal 830 s/d Pasal 1130 KUHPerdata dan Inpres No.1 tahun 1991 tentang komplikasi hukum islam.

- b) Bahan hukum skunder, yaitu bahan yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer. Bahan hukum sekunder berupa semua publikasi tentang hukum yang bukan merupakan dokumen-dokumen resmi. Publikasi tentang hukum meliputi buku-buku yang terkait dengan masalah yang dikaji, hasil-hasil penelitian, hasil karya dari kalangan hukum.
- c) Bahan hukum Tersier, yaitu bahan yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder berupa kamus hukum atau kamus ensiklopedia atau kamus bahasa Indonesia untuk menjelaskan maksud atau pengertian istilah-istilah yang sulit diartikan .

4. Alat Pengumpul Data

Alat pengumpul data yang dipergunakan dalam penelitian dapat dilakukan melalui dua cara, yaitu :

- a. Studi lapangan (*field research*) yaitu di lakukan dengan metode wawancara, wawancara yang di gunakan adalah wawancara yang bersifat mendalam dengan menggunakan alat rekam dan alat tulis kepada narasumber langsung yang bertalian dengan judul penelitian (Ridwan sebayang, sebagai petua adat) guna menghimpun data primer yang di butuhkan dalam penelitian di maksud.
- b. Studi kepustakaan (*library research*) yang di lakun dengan dua cara, yaitu:

- 1) Offline, yaitu menghimpun data studi kepustakaan (library research) secara langsung dengan mengunjungi toko-toko buku, perpustakaan kampus Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, Perpustakaan Kota Medan, dan Perpustakaan Daerah Sumatera Utara guna menghimpun data sekunder seperti: buku-buku hukum, dokumen, jurnal ilmiah peraturan perundang-undangan, dan lain sebagainya yang dibutuhkan dalam penelitian di maksud.
- 2) Online, yaitu studi kepustakaan (library research) yang dilakukan dengan cara searching melalui media internet guna menghimpun data skunder yang dibutuhkan dalam penelitian dimaksud.

5. Analisis Data

Setelah mengumpulkan semua data, langkah selanjutnya adalah mengolah dan menganalisis data tersebut. Teknik analisis data yang digunakan adalah teknik analisis kualitatif. Dengan mengumpulkan semua data dan menganalisis keterkaitan antara berbagai jenis data kemudian data tersebut diolah secara sistematis, dianalisis dan dikonstruksikan secara keseluruhan. Selain itu semua data akan diseleksi dan diolah, dilanjutkan dengan analisis secara deskriptif.

Data yang diperoleh dari hasil penelitian akan dikumpulkan dan dianalisis melalui pengelompokan, penyusunan sistematis dan analisis kualitatif, kemudian menggunakan pemikiran deduktif untuk menarik kesimpulan.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Ruang Lingkup Hukum Waris Adat

Hukum waris adalah hukum yang mengatur tentang peralihan harta kekayaan yang ditinggalkan seseorang yang meninggal serta akibatnya bagi para ahli warisnya. Pada dasarnya hanya hak-hak dan kewajiban-kewajiban dalam lapangan hukum kekayaan atau harta benda saja yang dapat diwarisi¹¹.

Menurut Hilman Hadikusuma tentang hukum waris adat, menyatakan:

"Hukum adat adalah hukum yang memuat garis-garis ketentuan tentang sistem dan azas-azas hukum waris, tentang harta warisan, pewaris, dan waris serta cara bagaimana harta warisan itu dialihkan penguasaan dan pemilikannya dari pewaris kepada para warisnya."

waris dan harta waris tetapi lebih luas lagi. Selain pewaris, ahli waris dan harta waris yang dijelaskan di hukum waris adat, termuat juga tentang garis-garis ketentuan tentang sistem dan azas-azas hukum waris. Begitu pula lainnya hukum waris adat juga menjelaskan tentang cara peralihan harta waris dari pewaris ke para warisnya. Sesungguhnya hukum waris adat ini merupakan hukum penerusan hartakekayaan dari satu generasi kepada keturunannya.¹²

Sistem hukum adalah suatu kesatuan unsur – unsur yang masing masing saling berintraksi dan bekerja sama dengan mencapai tujuan kesatuan . ada tiga system hukum kewarisan yang berlaku bagi warga Negara Indonesia, seperti Sistem Hukum Kewarisan Perdata Barat(Eropa), Sistem Hukum Kewarisan Adat, dan Sistem Hukum Kewarisan Islam¹³. Khususnya dalam hukum waris adat, ada perbedaan hukum waris adat di daerah yang satu dengan daerah yang lainnya di Indonesia. Sebagai contoh, hukum waris adat didaerah Sumatera

¹¹.Perangin,Efendi, 2011, *Hukum Waris*, Jakarta: Rajawali pers, hlm. 3.

¹² Himan Hadikusuma,1999, *Hukum Waris Aadat*, Bandung: PT.Citra Aditya Bakti, hlm. 7

¹³ .Siska Lias Sulistiani 2021, *Hukum Adat Indonesia*, Jakarta Timur: sinar grafika offset, hlm. 1

Utara, Kecamatan Tiga binanga ,menganut System Patrilineal, dan hukum waris adat didaerah Sumatera Barat (Minangkabau),menganut system matrilineal.

Ruang lingkup Hukum Waris Adat Meliputi dari beberapa unsur penting. Tigaunsur yang paling penting dalam pembagian hukum waris adat yang masing-masing merupakan unsur mutlak,yaitu:

1. Pewaris

Pewaris atau peninggal warisan adalah anggota keluarga yang meninggal danmeninggalkan harta warisan kepada anggota keluarga yang masih hidup. Pewaris atau peninggal warisan dalam hubungan keluarga biasanya adalah ayah atau ibu. Dalam pengertian ini,unsur yang penting adalah harta peninggalan dan orang anggota keluarga yang masih hidup. Adapun jenis-jenis pewarisnya, yakni:

- a. Pewaris laki-laki (bapak), yakni yang berkedudukan sebagai pewaris adalah pihak laki-laki, yaitu pihak bapak (saudara laki-laki dari bapak),hal ini pada umumnya terjadi pada Masyarakat yang menganut system patrilineal yakni menarik garis keturunan lakilaki, yang berlaku pada suku Batak, Lampung, Maluku, dan NTT.
- b. Pewaris perempuan(ibu) ,yakni yang berkedudukan sebagai pewaris adalah pihak perempuan yaitu ibu, hal ini pada umumnya terjadi pada Masyarakat yang menganut system matrilineal yakni menarik garis keturunan perempuan, yang berlaku pada suku Minang Kabau, Sumatera Barat. Pewaris Perempuan dalam

menguasai dan mengelola harta warisan di dalam pingi oleh saudara laki-lakinya..

- c. Pewaris orangtua (Bapak-Ibu), yakni yang berkedudukan sebagai pewaris adalah pihak laki-laki Bersamaan dengan pihak perempuan , dimana halini terjadi pada masyarakat yang mempertahankan garis keturunan orangtua (masyarakat parental).

2. Ahli waris

Ahli waris dalam hukum waris adat adalah orang yang berhak menerima atau meneruskan bagian dari harta warisan, yaitu anggota keluarga dekat dari pewaris yang berhak untuk mendapatkan dan berkewajiban menerima penerusan dan kepemilikan harta warisan, baik harta yang berwujud benda maupun harta yang tidak berwujud benda yakni jabatan atau kedudukan dan bertanggung jawab adat, sesuai susunan masyarakat, dan tertib adat yang bersangkutan. Hal ini juga tidak terlepas dari adanya pengaruh susunan kekeluargaan atau kekerabatan yang terdapat pada Masyarakat adat dalam Masyarakat

3. Harta Waris

Harta waris, yakni harta kekayaan peninggalan, yang ditinggalkan oleh pewaris yang akan diteruskan kepemilikannya oleh ahli waris saat ia masih hidup atau setelah ia meninggal dunia, untuk dikuasai dan dimiliki oleh ahli waris atas dasar sistem kekeluargaan atau kekerabatan dan aturan tentang hukum warisan yang berlaku dalam Masyarakat adat yang bersangkutan.

Menurut Zainudin Ali ada 5 (lima) macam asas hukum waris adat, yang digunakan, yakni¹⁴:

1) Asas Ketuhanan dan Pengendalian Diri

Asas ketuhanan dan pengendalian diri, yaitu adanya kesadaran bagi para ahli waris bahwa rezeki berupa harta kekayaan manusia yang dapat dikuasai dan dimiliki merupakan karunia dan keridhaan Tuhan atas keberadaan harta kekayaan. Oleh karena itu, untuk mewujudkan ridha Tuhan, apabila seorang meninggal dunia dan meninggalkan harta waris, maka ahli waris itu menyadari dan menggunakan hukumnya untuk membagi harta waris mereka, sehingga tidak berselisih dan saling berebut harta waris karena perselisihan di antara para ahli waris akan memberatkan perjalanan arwah pewaris untuk menghadap kepada Tuhan. Oleh karena itu, terbagi atau tidak terbaginya harta warisan bukan tujuan akan tetapi yang penting adalah menjaga kerukunan hidup di antara ahli waris dan semua keturunannya ketuhanan dan pengendalian diri: adanya kesadaran bagi para ahli waris bahwa rezeki berupa harta kekayaan manusia yang dapat dikuasai dan dimiliki merupakan karunia dan keridhaan Tuhan atas keberadaan harta kekayaan.¹⁵

2) Asas Kesamaan dan Kebersamaan hak

Asas kesamaan dan kebersamaan hak setiap ahli waris mempunyai

¹⁴ Eleyne Dwi Poespasari, 2021, *Hukum Adat Indonesia*, Jakarta: Kencana, hlm. 246.

¹⁵ Zainudin Ali, 2010, *Pelaksanaan Hukum Waris di Indonesia*, Bandung; Sinar Grafika, hal. 9.

kedudukan yang sama sebagai orang yang berhak untuk mewaris harta peninggalan pewarisnya, seimbang antara hak dan kewajiban tanggung jawab bagi setiap ahli waris untuk memperoleh harta warisannya.

3) Asas kerukunan dan kekeluargaan

Asas kerukunan dan kekeluargaan yaitu para ahli waris mempertahankan hubungan kekerabatan yang tenteram dan damai, baik dalam menikmati dan memanfaatkan harta warisan tidak terbagi-bagi maupun dalam menyelesaikan pembagian harta warisan terbagi.

4) Asas musyawarah dan mufakat

Asas musyawarah dan mufakat, yaitu para ahli waris membagi harta warisnya melalui musyawarah mufakat yang dipimpin oleh ahli waris yang dianggap dituakan, dan bila terjadi kesepakatan dalam pembagian harta warisan, kesepakatan itu bersifat tulus, ikhlas yang dikemukakan dengan perkataan yang baik yang ke luar dari hati nurani pada setiap ahli waris.

5) Asas Keadilan

Asas keadilan yaitu, asas hukum waris adat ini bermakna bahwa dalam keluarga dapat ditekankan pada sistem keadilan, hal ini akan mendorong terciptanya kerukunan dari keluarga tersebut yang mana akan memperkecil peluang rusaknya hubungan kekeluargaan.

B. Kedudukan Anak Perempuan Dalam Hukum Waris Adat

Kedudukan anak perempuan dalam hukum itu sama halnya dengan anak laki-laki, terutama dalam penerapan hukum pidana dan perdata, tidak ada

pembedaan di antara ke duanya. Namun bicara tentang pembagian warisan, anak perempuan memiliki aturannya tersendiri, terutama dalam pembagian hukum waris islam jika ahli waris anak perempuan beragama islam, dan hukum waris adat.

Pembagian waris menurut sistem hukum perdata ini yang diutamakan adalah golongan pertama sebagai ahli waris yang berhak menerima warisan. Pembagian warisan menurut hukum perdata tidak membedakan bagian antara laki-laki dan perempuan.

Dalam hukum waris islam, anak perempuan dan anak laki-laki memiliki bagian yang berbeda satu sama lainnya. Dimana dalam pembagian harta warisan, anak laki-laki memiliki bagian yang lebih besar dari anak perempuan. Anak laki-laki mendapatkan dua kali bagian dari anak perempuan.

Dasar hukum kewarisan Islam diatur dengan tegas di dalam Al-Qur'an diantaranya dalam Firman Allah dalam surah An-Nisaa': 7 yang berbunyi :

لِّلرِّجَالِ نَصِيبٌ مِّمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانِ وَالْأَقْرَبُونَ وَلِلنِّسَاءِ نَصِيبٌ مِّمَّا
تَرَكَ الْوَالِدَانِ وَالْأَقْرَبُونَ مِمَّا قَلَّ مِنْهُ أَوْ كَثُرَ ۖ نَصِيبًا مَّفْرُوضًا ﴿٧﴾

Artinya: Bagi orang laki-laki ada hak bagian dari harta peninggalan ibu-bapa dan kerabatnya, dan bagi orang wanita ada hak bagian (pula) dari harta peninggalan ibu-bapa dan kerabatnya, baik sedikit atau banyak menurut bahagian yang telah ditetapkan.

Ayat ini memberi ketegasan bahwa ahli waris laki-laki maupun perempuan mendapat bagian harta peninggalan dari orang tua dan kerabat yang meninggal

dunia sesuai dengan bagian yang telah ditentukan.

Selanjutnya dalam Firman Allah surah An-Nisaa': 11 yang berbunyi:

يُوصِيكُمُ اللَّهُ فِي أَوْلَادِكُمْ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنثِيَّاتِ فَإِن كُنَّ نِسَاءً
فَوْقَ اثْنَتَيْنِ فَلَهُنَّ ثُلُثَا مَا تَرَكَ وَإِن كَانَتْ وَاحِدَةً فَلَهَا النِّصْفُ وَلِأَبَوَيْهِ
لِكُلِّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا السُّدُسُ مِمَّا تَرَكَ إِن كَانَ لَهُ وَلَدٌ فَإِن لَّمْ يَكُن
لَّهُ وَلَدٌ وَوَرِثَتُهُ أَبَوَاهُ فَلِأُمِّهِ الثُّلُثُ فَإِن كَانَ لَهُ إِخْوَةٌ فَلِأُمِّهِ
السُّدُسُ مِّنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصِي بِهَا أَوْ دَيْنٍ ؕ ءَابَاؤُكُمْ وَأَبْنَاؤُكُمْ لَا تَدْرُونَ
أَيُّهُمْ أَقْرَبُ لَكُمْ نَفَعًا فَرِيضَةٌ مِّنَ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا حَكِيمًا ﴿١١﴾

Artinya: Allah mensyari'atkan bagimu tentang (pembagian pusaka untuk) anak- anakmu. Yaitu : bahagian seorang anak lelaki sama dengan bagahian dua orang anak perempuan; dan jika anak itu semuanya perempuan lebih dari dua, maka bagi mereka dua pertiga dari harta yang ditinggalkan; jika anak perempuan itu seorang saja, maka ia memperoleh separo harta. Dan untuk dua orang ibu-bapa, bagi masing-masingnya seperenam dari harta yang ditinggalkan, jika yang meninggal itu mempunyai anak; jika orang yang meninggal tidak mempunyai anak dan ia diwarisi oleh ibu-bapanya (saja), maka ibunya mendapat sepertiga; jika yang meninggal itu mempunyai beberapa saudara, maka ibunya mendapat seperenam. (Pembagian- pembagian tersebut di atas) sesudah dipenuhi wasiat yang ia buat atau (dan) sesudah dibayar hutangnya. (Tentang) orang tuamu dan anak- anakmu, kamu tidak mengetahui siapa di antara mereka yang lebih dekat (banyak) manfaatnya bagimu. Ini adalah ketetapan dari Allah. Sesungguhnya Allah Maha Mengetahui lagi Maha Bijaksana.

1. Pengertian hukum warisan

Dalam masyarakat tertib patrilineal seperti halnya dalam masyarakat Batak Karo, hanyalah anak laki-laki yang menjadi ahli waris, karena anak-anak perempuan keluar dari golongan

patrilinealnya semula, sesudah mereka itu kawin.

Anak laki-laki mendapat warisan maupun dari ayah dan dari ibunya, dan pada dasarnya berhak atas semua harta benda.

Sebagai memperhalus adat tentang hal ini, maka seorang ayah ketika masih hidup memberikan sebidang tanah kepada anak perempuan, dan dalam hal ayahnya itu kelak meninggal dunia, anak perempuan dapat mengusahakan tanah itu seumur hidupnya (hak pakai seumur hidup).

Juga di sini anak laki-laki dari seorang ahli waris, yang telah meninggal terlebih dahulu, menjadi ahli waris oleh penggantian tempat.

Pada tertib matrilineal yang menjadi ahli waris adalah semua anak-anak dari si ibu, tegasnya sedikit-tidaknya disemua daerah (seperti Minangkabau), dimana si ayah tetap tinggal menjadi anggota dari clannya sendiri. Jika yang meninggal itu laki-laki, maka yang menjadi ahli warisnya, ialah saudara-saudaranya yang perempuan beserta anak-anak mereka.

2. Golongan ahli waris

1) Anak laki-laki.

Keturunan anak laki-laki yang sah, berhak mewarisi seluruh harta kekayaan, yang harus dibagi sama di antara mereka. Jadi apabila si pewaris meninggalkan 3(tiga) orang anak laki-laki, maka masing-masing mendapat $\frac{1}{3}$ (sepertiga) bagian dari seluruh harta kekayaan, termasuk harta pusaka. Pewaris yang tidak mempunyai

anak laki laki sebagai ahli waris, tetapi mempunyai anak perempuan atau isteri, maka barang-barang pusaka tetap dapat dipakai oleh anak perempuan atau isteri, seumur hidupnya, dan setelah itu tanah kembali kepada "pengulihen", artinya kembali ke asalnya.

2) Anak angkat.

Terhadap harta bersama (harta pencaharian), kedudukan anak angkat adalah sama seperti halnya seorang anak yang sah. Terkecuali terhadap harta pusaka anak angkat tidak berhak, 19) dan juga anak angkat tidak boleh diangkat menjadi Raja.

3) Ayah dan ibu, dan saudara-saudara sekandung dari si Pewaris.

Apabila golongan anak laki laki, golongan anak angkat tidak ada, maka yang mewaris secara bersama-sama adalah: Ayah dan ibu, dan saudara- saudara sekandung dari si Pewaris.

4) Keluarga terdekat, dalam derajat yang tidak tertentu

Golongan keluarga terdekat ini menjadi pewaris, jika golongan anak laki laki , anak angkat ,dan ayah dan ibu,dan saudara-saudara sekandung dari si pewaris. tidak ada. Bedakan dengan sistem B.W., yang dibatasi pada derajat yang keenam.

5) Persekutuan adat.

Apabila golongan anak laki laki, anak angkat, ayah dan ibu,dan saudara-saudara sekandung dari si pewaris, keluarga terdekat,dalam derajat yang tidak tertentu, juga tidak ada.maka harta warisan jatuh

kepada persekutuan adat.

3. Janda Perempuan

Terhadap kedudukan seorang janda perempuan, maka selama ia melaksanakan dharmanya sebagai seorang janda, kepadanya hanya diberi hak menikmati hasil saja dari harta kekayaan suaminya, dan ia bukanlah ahli waris.

4. Hutang Pewaris.

Hutang pewaris akan dibebankan kepada harta peninggalannya" Seorang perempuan sesudah suaminya meninggal dunia, masih tetap masuk kaum keluarga suaminya; ia baru sah bercerai, setelah mengembalikan uang jujur kepada keluarga suaminya, dan hal ini berarti bahwa hak pakai hilang atas barang pusaka yang berasal dari marga suaminya. Orang yang meninggalkan harta pusaka ketika hendak ("belum) menghembuskan nafas yang penghabisan, dengan dihadiri oleh beberapa orang saksi, menerangkan hutang-hutang dari piutangnya, pada waktu mana juga orang yang mempunyai piutang terhadap orang yang meninggal dunia itu, harus hadir untuk "ngendes". artinya memberitahu (mengumumkan piutangnya)

Ngendes ini perlu dilakukan terhadap piutang yang tidak mempunyai bukti dengan surat. Apabila harta bersama dan juga harta pusaka tidak mencukupi untuk melunasi hutang-hutang yang ada, maka yang tidak cukup itu ditanggung oleh jabu (keluarga) yang meninggal,

Para ahli waris harus bertanggung jawab seluruhnya, juga dengan kekayaannya sendiri, terhadap hutang-hutang yang ada. Syarat untuk itu,

bahwa mereka harus diberitahukan sebelumnya selama tenggang waktu yang tertentu.

C. Tradisi dan Budaya Masyarakat Adat Karo

Adat-istiadat merupakan kaidah-kaidah yang tidak hanya dikenal, diakui dan dihargai akan tetapi juga ditaati. Adat-istiadat mempunyai ikatan dan pengaruh yang kuat dalam masyarakat, kekuatan mengikat tergantung pada masyarakat yang mendukung adat istiadat tersebut yang terutama berpangkal pada perasaan keadilannya. Tidak semua adat merupakan hukum, ada perbedaan antara adat dan istiadat biasa dan hukum adat.

Adat atau kebiasaan adalah tingkah laku seseorang yang terus menerus dilakukan dengan cara tertentu dan diikuti oleh masyarakat luar dalam waktu yang lama.¹⁶ Adat merupakan pencerminan dari kepribadian suatu bangsa. Oleh karena itu, setiap bangsa di dunia ini memiliki adat kebiasaan sendiri-sendiri, dan terkadang saling berbeda. Justru itulah yang menjadi identitas dari bangsa yang bersangkutan. Di Negara Republik Indonesia, adat yang dimiliki oleh daerah-daerah suku-suku bangsa adalah berbeda-beda, meskipun dasar serta sifatnya adalah satu yaitu ke Indonesiaannya. Oleh karena itu dikenal dengan nama Bhineka Tunggal Ika (berbeda beda tetapi tetap satu jua). Adat istiadat selalu tumbuh dan berkembang, inilah yang merupakan sumber yang mengagumkan bagi hukum adat di Indonesia. Adat berasal dari bahasa arab, yaitu perbuatan yang berulang-ulang atau kebiasaan.

Masyarakat dan hukum merupakan dua hal yang berhubungan sangat erat,

¹⁶ Yulia, 2016, *Hukum Adat. Aceh*, Banda aceh: Unimal press, hlm. 1

bahkan bisa juga dikatakan sebagai dua sisi dari satu mata uang. Susah untuk mengatakan adanya masyarakat tanpa ada suatu ketertiban, bagaimanapun kualitasnya. Kendati demikian segera perlu ditambahkan disini, bahwa yang disebut sebagai ketertiban itu tidak didukung oleh berbagai lembaga secara bersama-sama, seperti hukum dan tradisi. Oleh karena itu dalam masyarakat juga dijumpai berbagai macam norma yang masing-masing memberikan sahamnya dalam menciptakan ketertiban itu.¹⁷

Adat adalah kebiasaan suatu masyarakat yang bersifat *ajeg* (dilakukan terus-menerus), dipertahankan oleh para pendukungnya. Kebiasaan merupakan cerminan kepribadian suatu bangsa. Ia adalah penjelmaan jiwa bangsa itu yang terus menerus berkembang secara evolusi dari abad ke abad. Perkembangan itu ada yang cepat dan ada yang lamban. Secepat apapun perkembangannya, namun tidak bersifat revolusioner. Karena perkembangan yang revolusioner bersifat membongkar hingga ke akar-akarnya. Perkembangan kebiasaan, walaupun cepat, tetapi tidak membongkar semua akar kebudayaan bangsa itu, sebab didalamnya terdapat nilai-nilai yang menjadi dasarnya. Perkembangan selalu dilandasi oleh nilai dasar yang menjadi pedoman mereka untuk mengubah, memperbaharui, atau menghilangkan sesuatu bagian dari kebiasaan itu jika kebiasaan itu sudah tidak fungsional lagi.¹⁸

Pada dasarnya masyarakat itu yang mewujudkan Hukum Adat dan masyarakat pula yang merupakan tempat berlakunya Hukum Adat. Masyarakat dalam pengertian Hukum Adat adalah suatu kesatuan manusia yang berhubungan

¹⁷ Fence M. Wantu. 2015, *Pengantar Ilmu Hukum*, Gorontalo: UNG Press, hlm. 9.

¹⁸ Dominikus Rato. 2014, *Hukum Adat di Indonesia*, Surabaya: Laksbang Justitia, hlm. 1.

dengan pola berulang tetap, yaitu suatu masyarakat dengan pola perilaku yang sama, dimana perlakuan yang sama itu tumbuh dan diwujudkan oleh masyarakat, dan dari pola-pola tersebut diwujudkan aturan-aturan untuk mengatur pergaulan hidup itu. Jadi kiranya dapat dikatakan bahwa pada awalnya aturan-aturan hukum adat itu tumbuh dan diwujudkan oleh suatu komunitas kecil, artinya anggota masyarakatnya tidak demikian besarnya. Oleh karena itu dalam suatu masyarakat yang mempunyai jumlah yang besar serta menempati daerah yang luas, akan terbagi dalam komunitas kecil dengan wilayah yang relatif lebih kecil.

Setiap masyarakat itu akan terdapat perbedaan kebudayaan, jadi terdapat perbedaan hukum adat pula dan hukum adat yang satu berbeda dengan hukum adat masyarakat lain. Dengan demikian dapat dipahami apabila diadakan pembagian suatu wilayah yang besar kedalam lingkungan yang lebih kecil, oleh karena adanya wilayah yang kecil itu kehidupan bersama dengan pola hubungan berulang tetap itu dapat terciptakan. Dengan demikian dapat dipahami apabila diadakan pembagian suatu wilayah yang besar kedalam lingkungan yang lebih kecil, oleh karena dengan wilayah yang lebih kecil itu kehidupan bersama dengan pola hubungan berulang tetap itu dapat terciptakan.

Hukum adat sebagai suatu model hukum dari masyarakat rumpun suku bangsa melayu yang tidak terkodifikasi, dan merupakan pernyataan hukum dari budaya suku bangsa itu mempunyai beberapa sifat, yaitu konkret, supel, dan dinamis. Konkret, maksudnya segala sikap tindak itu selalu dilakukan secara terang-terangan/nyata, dengan memakai tanda-tanda yang mengerti oleh para warga masyarakat lainnya dalam lingkungan hukum adat itu sendiri. Supel, maksudnya

hukum adat itu dalam dirinya dibangun dengan asas-asas pokok saja. Soal-soal yang detail diserahkan kepada pengolahan asas-asas pokok itu dengan memerhatikan situasi, kondisi, dan waktu yang dihadapi. Dinamis, artinya hukum adat itu pada prinsipnya terus-menerus berubah dan berkembang melalui keputusan-keputusan atau penyelesaian-penyelesaian yang dikeluarkan oleh masyarakat sebagai hasil temu rasa dan temu pikir melalui permusyawaratan. Dalam pepatah adat melayu, hal inipun telah dinyatakan pula “sekali air bah, sekali tepian berubah”, maksudnya menjelaskan bahwa, hukum adat akan selalu bersifat dinamis sesuai dengan perkembangan masyarakatnya.¹⁹

Eksistensi masyarakat hukum adat dan hak-hak mereka dalam kaitanya dengan pengakuan dan pengaturannya dalam buku nasional, pertama yang perlu dilakukan adalah menempatkan posisi dan kedudukan masyarakat hukum adat itu sebagai subjek hukum yang memiliki hak dan kewajiban dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia. Apakah Negara mengakui dan menghormati atau tidak terhadap keberadaan (eksistensi) atau posisi dan kedudukan masyarakat hukum adat tersebut dengan hak-hak tradisional yang melekat padanya. Kedua, setelah itu yang perlu dilakukan adalah hak-hak adat atas objek yang melekat pada masyarakat hukum adat itu sendiri. Apakah hak-hak adat mereka masih eksist, diakui, dihormati, dan dilindungi pula. Secara normatif bentuk-bentuk pengakuan, penghormatan, dan perlindungan hukum dapat dicari dan ditemukan dalam aplikasinya, dalam kehidupan sehari-hari.²⁰

Budaya dalam setiap suku adat di Indonesia merupakan budaya yang

¹⁹ Ishaq, 2018, *Pengantar Hukum Indonesia (PHI)*, Depok: Rajawali Pers, hlm. 303.

²⁰ Rosdalina, 2017, *Hukum Adat*, Yogyakarta: Deepublish, hlm. 120.

diturunkan secara turun temurun dan dilestarikan dengan tetap melaksanakannya dalam kehidupan sehari-hari. Budaya suku Batak yang merupakan salah satu suku yang hidup dan berkembang di Provinsi Sumatera Utara. Suku Batak terdiri dari, Batak Toba, Batak Pakpak Dairi, Batak Mandailing, dan Batak Karo.

Kabupaten Batak Karo adalah sebuah kabupaten di Sumatra Utara, Indonesia. Kabupaten ini merupakan rumah bagi suku Karo. kabupaten ini merupakan kawasan yang dihuni oleh suku asli yaitu Suku Karo. Selain Suku Karo, ada juga Suku Jawa, batak, sunda yang merupakan suku pendatang terbanyak di Kabupaten Karo.

Suku Karo sendiri adalah salah satu dari sekian banyaknya suku yang ada di Indonesia, yang terletak di pulau Sumatera tepatnya di Provinsi Sumatera Utara. Suku Karo merupakan salah satu suku yang masih memegang teguh hukum adat daerah setempatnya, dimana hukum adat tersebut mereka terapkan di keseharian mereka dalam menjalankan suatu aktivitas, perkumpulan majelis, dan lainnya, termasuk dalam pembagian warisan, dan Suku ini memiliki garis keturunan patrilineal.

Suku Karo memiliki budaya yang diwariskan dari leluhurnya secara turun-temurun. Salah satu bentuk dari kebudayaan itu adalah kesenian. Suku Karo memiliki kesenian seperti seni musik, seni tari, seni suara, seni sastra, seni kriya.²¹

Kesenian adalah segala sesuatu yang diciptakan manusia untuk memenuhi keindahan. Sebagai wujud budaya, kesenian berkaitan dengan kebudayaan

²¹ <https://etnografisumatera.wordpress.com/2016/05/25/sistem-kesenian-suku-karo/>., diakses selasa pada tanggal 26 Desember 2023 pukul 23.20 WIB.

tentunya. Kesenian disebut sebagai media dalam mengekspresikan rasa keindahan yang berasal dari jiwa manusia. Tidak hanya itu saja, kesenian dapat digunakan untuk melanggengkan norma dan adat istiadat suatu masyarakat agar tidak lekang dimakan jaman. Maka tidak heran selain merujuk pada sisi estetika, kesenian menjadi simbol terhadap budaya suatu tempat. Kesenian memiliki fungsi yaitu :

1. Fungsi Individu : karena bermanfaat dengan individu itu sendiri
2. Pemenuhan kebutuhan fisik : manusia butuh pemuasan kebutuhan fisik sehingga kenyamanan dipandang penting. Manusia melakukan apresiasi pada keindahan sebagai sarana ini.
3. Pemenuhan kebutuhan emosional : dalam memenuhi kebutuhan emosionalnya, manusia butuh dorongan dari luar berupa hal-hal yang mengandung estetika. Semakin banyak estetika maka semakin puas firinya. Kesenian pastinya mengandung estetika, sehingga kebutuhan emosional manusia terpuaskan.
4. Fungsi Sosial : digunakan dalam memenuhi kebutuhan sosial
5. Religi : kesenian dijadikan sarana bagi syiar keagamaan
6. Pendidikan : kesenian mengajarkan nilai sosial, kerjasama, dan disiplin bagi manusia yang ingin menguasainya
7. Komunikasi : kesenian dipakai untuk menyampaikan pesan
8. Rekreasi : kesenian bisa membantu kita melepas kejenuhan karena menghibur
9. Guna Kesehatan : kesenian dipakai untuk terapi medis

Masyarakat Karo sebagai suatu peradaban kebudayaan juga memiliki sistem kesenian yang fungsinya dirasakan oleh mereka sendiri maupun orang diluar mereka. Adapun sejumlah kesenian yang telah diusung masyarakat Karo dari dulu adalah :

1. Seni musik

Di dalam budaya masyarakat Karo, sebutan untuk para pemusik adalah *sierjabaten*, yang secara denotatif artinya adalah yang memiliki tugas. *Sierjabaten* terdiri dari pemain *sarune*, gendang *singanaki*, gendang *singindungi*, *penganak*, dan *gung*. Setiap pemain alat musik dalam etnosains tradisional Karo mereka memiliki nama masing-masing, yaitu: pemain *sarune* disebut *panarune*, pemain gendang (*singanaki dan singindungi*) disebut *penggual*, dan pemain *penganak* disebut *simalu panganak*, dan pemain *gung* disebut *simalu gung*, serta pemain *mangkuk michiho* disebut *simalu mangkuk michiho*.²²

Adapun alat-alat musik ini dideskripsikan sebagai berikut.

- 1) *Sarune*:

Alat musik ini adalah sebagai pembawa melodi dalam ensambel gendang lima sidalanan atau ensambel gendang sarune. Alat musik ini dapat diklasifikasikan ke dalam golongan aerofon reed ganda berbentuk konis. Sarune ini terbuat dari bahan kayu mahoni atau yang sejenisnya. Sarune ini secara struktural terdiri dari:

²² <https://etnografisumatera.wordpress.com/2016/05/25/sistem-kesenian-suku-karo/>., diakses pada tanggal 26 Desember 2023 pukul 22.43 WIB.

- a. anak-anak sarune, terbuat dari daun kelapa dan embulu-embulu (pipa kecil) diameter 1 mm dan panjang 3-4 mm. Daun kelapa dipilih yang sudah tua dan kering. Daun dibentuk trianggel sebanyak dua lembar. Salah satu sudut dari kedua lembaran daun yang dibentuk diikatkan pada embulu-embulu, dengan posisi kedua sudut daun tersebut;
- b. tongkeh sarune, bagian ini berguna untuk menghubungkan anak-anak sarune. Biasanya dibuat dari timah, panjangnya sama dengan jarak antara satu lobang nada dengan nada yang lain pada lobang sarune;
- c. ampang-ampang sarune, bagian ini ditempatkan pada embulu-embulu sarune yang berguna untuk penampang bibir pada saat meniup sarune. Bentuknya melingkar dengan diameter 3 cm dan ketebalan 2 mm. Dibuat dari bahan tulang (hewan), tempurung, atau perak;
- d. batang sarune, bagian ini adalah tempat lobang nada sarune, bentuknya konis baik bagian dalam maupun luar. Sarune mempunyai delapan buah lobang nada. Tujuh di sisi atas dan satu di belakang. Jarak lobang I ke lempengan adalah 4,6 cm dan jarak lobang VII ke ujung sarune 5,6 cm. Jarak- antara tiap-tiap lobang nada adalah 2 cm, dan jarak lubang bagian belakang ke lempengan 5,6 cm;

e. gundal sarune, letaknya pada bagian bawah batang sarune. Gundal sarune terbuat dari bahan yang sama dengan batang sarune. Bentuk bagian dalamnya barel, sedangkan bentuk bagian luarnya disebut. Ukuran panjang gundal sarune tergantung panjang batang sarune yaitu 5,9 cm.

2) Gendang

alat musik gendang adalah berfungsi membawa ritme variasi. Alat ini dapat diklasifikasikan ke dalam kelompok membranofon konis ganda yang dipukul dengan dua stik. Dalam budaya musik Karo gendang ini terdiri dari dua jenis yaitu gendang *singanaki* (anak) dan gendang *singindungi* (induk). Gendang *singanaki* ditambahi bagian *gerantung*. Bagian-bagian gendang anak dan induk adalah sama, yang berbeda adalah ukuran dan fungsi estetis akustiknya. Bagian-bagian gendang itu adalah:

- a. tutup gendang, yaitu bagian ujung konis atas. Tutup gendang ini terbuat dari kulit napuh (kancil). Kulit napuh ini dipasang ke bingkai bibir penampang gendang. Bingkainya terbuat dari bambu,
- b. Tali gendang lazim disebut dengan larik gendang, terbuat dari kulit lembu atau napuh. Kayu gendang yang telah dilubangi yang disebut badan gendang terbuat dari kayu nangka. Salah satu sampel contoh ukuran untuk bagian atas gendang anak adalah 5 cm, diameter bagian bawah 4 cm dan keseluruhan 44 cm. Ukuran gendang kecil yang dilekatkan pada gendang anak, diameter bagian atas 4 cm,

diameter bagian bawah 3 cm, dan panjang keseluruhan 11,5 cm. Alat pukulnya (stik) terbuat dari kayu jeruk purut. Alat pukul gendang keduanya sama besar dan bentuknya. Panjangnya 14 cm dan penampang relatif 2 cm. Untuk gendang indung, diameter bagian atas 5,5 cm, bagian bawah 4,5 cm, panjang keseluruhan 45,5 cm. Bahan alat pukulnya juga terbuat dari kayu jeruk purut. Ukuran alat pukul ini berbeda yaitu yang kanan penampangnya lebih besar dari yang kiri, yaitu 2 cm untuk kanan dan 0,6 cm untuk kiri. Panjang keduanya sama 14 cm.

3) Gung dan penganak

Yaitu pengatur ritme musik tradisional Karo. Gung ini diklasifikasikan ke dalam kategori idiofon yang terbuat dari logam yang cara memainkannya digantung. Gung terbuat dari tembaga, berbentuk bundar mempunyai pencu. Gung dalam musik tradisional Karo terbagi dua yaitu gung penganak dan gung. Salah satu contoh ukuran gung penganak diameternya 15,6 cm dengan pencu 4 cm dan ketebalan sisi lingkarannya 2,8 cm. Pemukulnya terbuat dari kayu dan dilapisi dengan karet. Gung mempunyai diameter 64 cm dengan pencu berdiameter 15 cm dan tebal sisi lingkarannya 10 cm. Pemukulnya terbuat dari kayu dan dilapisi karet.

4) Mangkuk michiho

yaitu mangkuk yang diisi air, yang fungsinya secara musikal adalah untuk membawa ritme ostinato (konstan).

2. Seni suara

Seni suara masyarakat Karo muncul secara bertahap. Dimulai dari suara-suara panjang yang digunakan untuk memanggil binatang oleh seseorang. Memanggil binatang tidak hanya dilakukan oleh satu orang saja, sehingga banyak orang saling bersahutan suaranya dalam memanggil binatang. Karena bersahutan maka ditemukanlah nada tertentu. Kemudian berkembanglah kemampuan mengolah suara itu menjadi nyanyian dan lahirlah seni suara yang disebut Erkata Gendang. Orang yang menyanyikannya disebut sebagai Perendende, sedangkan lagunya disebut ende / enden.²³

3. Seni tari

Dalam bahasa Karo, tari disebut landek. Pola dasar dari tari Karo ialah: posisi tubuh, gerakan tangan, gerakan naik turun (endek) disesuaikan dengan tempo gendang dan gerak kaki. Pola dasar tari itu harus pula ditambah variasi tertentu sehingga tarian tersebut menarik dan indah. Di antara makna-makna perlambangan dalam tari Karo adalah sebagai berikut :²⁴

- a. Gerak tangan kiri naik, gerak tangan kanan ke bawah, melambangkan tengah rukur, maknanya adalah menimbang-nimbang sebelum berbuat.

²³ <https://asanisembiring.wordpress.com/gallery/karya-seni-suku-karo/>, diakses pada tanggal 26 Desember 2023 pukul 23.05 WIB.

²⁴ Lisa Septiana Dewi Ginting (2016). "Makna Gerak Dalam Tarian Karo", Core: jurnal penelitian Pendidikan Bahasa dan sastra, No.1, hlm.4, di akses 18 Januari 2024, pukul 20.05 WIB.

- b. Gerakan tangan kanan ke atas, gerakan tangan kiri ke bawah melambangkan sisampatsampaten, maknanya adalah saling tolong-menolong dan saling membantu.
- c. Gerakan tangan kiri ke kanan ke depan melambangkan ise pe la banci ndeher adi langa sioraten, artinya siapa pun tak boleh mendekat jika belum tahu hubungan kekerabatan, ataupun tak kenal maka tak sayang.
- d. Gerakan tangan memutar dan mengepal melambangkan perarihen enteguh, yaitu. mengutarnakan persatuan, kesatuan, dan musyawarah untuk mencapai mufakat.
- e. Gerakan tangan ke atas, melarnbangkan isepe la banci ndeher, siapa pun tak bisa mendekat dan berbuat secara sembarangan.
- f. gerak tangan sampai ke kepala dan membentuk posisi seperti burung merak, melambangkan beren rukur, yang maknanya adalah menimbang sebelum memutuskan, pikir dahulu pendapatan, sesal kemudian tidak berguna.
- g. Gerak tangan kanan dan kiri sampai di bahu melambangkan beban simberat ras simenahang ras ibaba, artinya mampu berbuat harus mampu pula menanggung akibatnya, atau berarti juga sebagai rasa sepenanggungan.
- h. Gerakan tangan di pinggang melambangkan penuh tanggung jawab.
- i. Gerakan tangan kiri dan tangan kanan ke tengah posisi badan berdiri melambangkan ise pe reh adi enggo ertutur ialo-alo alu mehuli,

maknanya tanpa memandang bulu siapa pun manusianya apabila sudah berkenalan akan diterima dengan segala senang hati.

Tari tradisional Karo dilihat dari bentuk dan acara penampilannya dapat dibedakan atas tugas jenis yakni:

1) Tari yang berkaitan dengan adat

Tari yang berkaitan dengan adat ialah tari yang dibawakan sewaktu adanya kegiatan adat. Misalnya, pada acara memasuki rumah baru disertai pemukulan gendang, pesta perkawinan, acara kematian, dan lain sebagainya. Tari adat biasanya dilakukan bersama kelompok marga atau kelompok sangkep nggeluh. Titik berat dalam penampilan tari pada acara adat ialah keseragaman dan kesopanan tanpa mengabaikan unsur keindahan. Hal tersebut dikarenakan tari dan gendang peranannya ialah untuk mengantarkan kelompok yang menari menyampaikan sepatah kata bagi keluarga yang mengadakan acara adat. Jadi tari yang dibawakan bukan untuk hiburan namun disisi lain sebagai pelengkap kata dan untuk menarik perhatian semua orang yang hadir.

2) Tari yang berkaitan dengan religi

Tari yang berkaitan dengan religi biasanya dibawakan oleh datu (guru) yang pada saat-saat tertentu boleh diikuti oleh keluarga pelaksana acara religi. Tari yang dibawakan oleh datu, dukun, atau guru, disesuaikan dengan tari khusus bercorak religi, seperti: Tari Mulih-mulih, tari Tungkat, tari Erpangir ku Lau, tari Baka, tari Begu

Deleng, tari Muncang, dan sebagainya. Semua gerakan tarian religi gerakannya disesuaikan dengan pengiring dan guru yang melakonkannya seperti kebiasaan di samping tekanan ilmu dan roh pengikutnya. Jadi jelas bahwa gerakan itu tidak merupakan gerakan yang teratur berdasarkan tata cara secara umum.

3) Tari yang berkaitan dengan hiburan

Tari yang berkaitan dengan hiburan dapat digolongkan sebagai tari umum. Penampilan tari itu agak luwes namun tidak terlepas dari unsur kehormatan, keserasian, dan keindahan. Tari yang sifatnya hiburan dibawakan oleh sepasang atau lebih muda-mudi, biasa juga dilakukan secara kelompok (aron). Tari yang bersifat hiburan mencakup bermacam jenis tari. Tari Topeng (gundala-gundala) salah satu tari yang dibawakan penari khusus yang berpengalaman. Tari Gundala-gundala tidak hanya menunjukkan gerak tetapi juga mengandung unsur ceria.

4. Seni teater

Salah satu teater tradisional di Sumatera Utara adalah tembut-tembut dari budaya Karo. Tembut-tembut di daerah Karo yang terkenal sampai sekarang adalah yang ada di daerah Seberaya sehingga sering disebut tembut-tembut Seberaya. Tema ceritanya adalah hiburan bagi raja yang ditinggal mati anaknya. Terciptanya tembut-tembut Seberaya tidak dapat dipastikan secara tepat. Namun menurut penjelasan para informan, dapat diperkirakan berdasarkan

tahun serta penyajiannya di Batavia Fair yaitu tahun 1920.

²⁵Berdasarkan tahun di atas, para informan memperkirakan terciptanya tembut-tembut adalah sekitar tahun 1915. Awalnya berfungsi hiburan untuk menyenangkan hati masyarakat yang menontonnya. Namun dalam perkembangan selanjutnya penyajiannya digunakan dalam konteks upacara ndilo wari udan (upacara memanggil hujan). Kapan mulai pemakaian tembut-tembut dalam konteks ndilo wari udan pun tidak diketahui secara pasti. Tembut-tembut Seberaya terdiri dari dua jerris karakter (perwajahan) yaitu karakter manusia dan karakter hewan. Karakter manusia terdiri dari empat tokoh (peran) yaitu: satu bapa (ayah), satu nande (ibu), satu anak dilaki (putra), dan satu anak diberu (putri). Karakter binatang hanya mempunyai satu tokoh (peran) yaitu si gurda-gurdi (burung enggang). Jalannya pertunjukan tembut-tembut adalah dimulai dengan membawa tembut-tembut serta kelengkapannya ke tempat penyajian. Di tempat penyajian, masing-masing pemain memakai tembut-tembut dan pakainnya sesuai dengan perannya masing-masing. Selepas itu, pemimpin penyajian menyuruh pemain musik supaya memainkan gendang dengan ucapan: “Palu gendang ena” artinya “Mainkan musiknya.” Pemain musik memainkan gendang dan pemain tembut-tembut mulai menari. Posisi pemain tembut-tembut menari pada mulanya sejajar membela-kangi pemain musik. Posisi ini dipertahankan hingga pemain memainkan

²⁵<https://etnografisumatera.wordpress.com/2016/05/25/sistem-kesenian-suku-karo/>., diakses pada tanggal 26 Desember 2023 pukul 23.20 WIB.

dua buah lagu yaitu lagu Perang Empal Kali dan lagu Simalungen Rayat. Pada lagu ketiga yaitu lagu Kuda-kuda posisi penari mulai berubah, pola tarinya tidak mempunyai struktur yang baku dilakukan secara improvisasi. Penari yang memainkan karakter burung enggang selalu seolah-olah ingin mematak tokoh (peran) anak diberu (anak perempuan). Penari yang berkarakter ayah berusaha menghalangi gangguan burung enggang tersebut. Bila pemain yang berkarakter ayah gagal menghalanginya maka pemain yang berkarakter anak laki-laki datang membantu. Demikian lakon pemain penari dapat dilihat pada waktu pertunjukan diiringi dengan lagu Kuda-kuda dan lagu Tembutta, tetapi gerakan tari yang diiringi lagu Tembutta lebih cepat karena meter lagu Tembutta lebih cepat dibandingkan meter lagu Kuda-kuda.

4. Seni ukir :

Pada awalnya masyarakat Karo memakai ukiran untuk jimat tolak bala, namun dalam perkembangannya dipakai untuk estetika. Motif ukiran Karo melambangkan manusia, binatang, dan alam. Beberapa motif ukiran khas Karo adalah tupak salah silima-lima, tupak salah sipitu-pitu, desa siwaluh, panai, bindu metagah, bindu matoguh, tapak raja Sulaiman, pantil manggus, indung-indung simata, tulak paku petundal, lipan nangkih tongkeh, kite-kite perkis, tutup dadu/cimba lau, cenkili kambing, Ipen-ipen, lukisan suki, pucuk merbung bunga bincole, surat buta, pengretret, bendi-bendi (pengalo-ngalo), embun

sikawiten, pucuk tenggiang, litab-litab lembu, lukisan tonggal, keret-keret ketadu, taruk-taruk, kidu-kidu, lukisan pendamaiken, bulang binara, tanduk kerbau payung, bunga gundur, raja Sulaiman, bunga lawang, tudung teger, lukisan umang, lukisan para-para (gundur mangalata), embun sikawiten II, tulak paku, lukisan kurung tendi, osar-osar, ukiren sisik kaperas, galumbang sitepuken, ukiren kaba-kaba, likisen tagan, dan masih banyak lagi jenis ornamen yang lain.

6. Seni tenun :

Masyarakat Karo menyebut seni tenun sebagai Mbayu. Tenunan ini salah satunya menjadi pakaian, ataupun kain hias. Pakaian ini di tenun oleh para wanita Karo dengan menggunakan kembaya (semacam kapas) yang dijadikan benang dan dicelup dengan alat pewarna yang dibuat dari bahan kapur, abu dapur, kunyit, dan telep (semacam tumbuhan). Secara umum pakaian tradisional Karo dapat dibagi tiga bagian, yaitu: pakaian sehari hari, pakaian untuk pesta, dan pakaian kebesaran. Pakaian sehari terdiri dari pakaian untuk pria yaitu batu gunting cina lengan panjang, tutup kepala yang disebut tengkuluk atau bulang serta sarung. Sedangkan untuk wanita terdiri dari baju kebaya leher bulat, sarung (abit), tutup kepala (tudung), dan kain adat bernama Uis Gara yang diselempangkan. Pakaian pesta hampir sama dengan pakaian sehari-hari. Hanya saja, pakaian pesta lebih bersih atau baru dan dikenakan dengan sopan. Dan, pakaian kebesaran terdiri dari pakaian-pakaian yang lengkap serta digunakan pada saat pesta

seperti pesta perkawinan, memasuki rumah baru, upacara kematian, dan pesta kesenian.²⁶ Ragam atau jenis pakaian tradisional Karo ialah sebagai berikut :

1) Uis Arinteneng

Uis Arinteneng terbuat dari kapas atau kembayat yang ditenun. Warnanya hitam pekat hasil pencelupan yang disebut ipelabuhkan. Pakaian ini digunakan untuk alas pinggan pasu-pasu tempat Emas Kawin, alas pinggan pasu tempat makanan bagi pengantin sewaktu acara mukul (acara makan bersama) pada malam setelah selesai pesta adat, sebagai pembalut tiang pada peresmian atau acara memasuki adat rumah, dan membayar hutang adat kepada *Kalimbubu* dalam acara kematian.

2) Uis Julu

Bahannya sama dengan bahan Uis Arinteneng. Warnanya hitam dengan corak garis-garis putih berbentuk liris. Keteng-keteng-nya berwarna merah dan hitam disebut Keteng-ketang Bujur. Ada yang disebut keteng-keteng sirat yang diberi ragam corak ukiran. Pinggir ujungnya memilii rambut (jumbai). Pakaian ini digunakan sebagai gonje (sarung laki-laki), membayar hutang adat (maneh-maneh), nambari (mengganti) pakaian orang tua laki-laki, dan untuk selimut (cabin).

²⁶ <https://limamarga.blogspot.com/2012/03/seni-tenun-karo-mbayu.html>, diakses pada tanggal 26 Desember 2023 pukul 24.05 WIB.

3) Uis Teba

Hampir sama dengan sama dengan uis julu. Perbedaannya ialah garis-garis Uis Teba agak jarang sedangkan Uis Julu agak rapat. Warnanya hitam, pinggiran ujungnya memiliki rambu/jumbai. Pakaian ini juga diketeng-keteng, warnanya merah putih ada juga yang berukir dan tebal. Pakaian ini digunakan untuk maneh-maneh; bagi perempuan yang meninggal, tudung bagi perempuan, mengganti pakaian orang tua (bagi ibu), dan alas pinggan tempat emas kawin sewaktu melaksanakan pembayaran kepada pihak mempelai perempuan.

4) Uis Batu Jala, dan pakaian-pakaian yang lain seperti Uis Kelamkelam, Uis Beka Buluh, Uis Gobar Dibata, Uis Pengalkal, Gatib Gwang, Uis Kapal Jongkit, Gatip Cukcak, Uis Gara-Gara, Uis Perembah, Uis Jujung-Jujungen, Uis Nipes Ragi Mbacang, uis Nipes Padang Rusak, Uis Nipes Mangiring, dan Uis Nipes Benang Iring.

7. Seni bangunan (Mbangun)

Dalam suku Karo, begitu banyak seni bangunan yang dihasilkan. Bukan semata rumah adat tetapi juga banyak lain. Pada dasarnya fungsi dari bangunan lain itu, tidak jauh beda dengan fungsi rumah adat si waluh jabu tersebut. Berikut adalah Beberapa jenis karya seni bangunan lain dalam masyarakat Karo.

1) Geriten

Geriten adalah rumah kecil yang beratap ijuk berbentuk segi empat dengan empat tiang setinggi l.k. 6 m. Bagian bawah dapat digunakan sebagai tempat duduk dan di sebelah atas khusus untuk tengkorak para leluhur yang disimpan dalam kotak-kotak khusus.

2) Jambur

Bangunan agak luas beratap ijuk, yang digunakan sebagai tempat musyawarah keluarga atau ke kerabat atas dasar Dalinken Si Telu. Dan dewasa ini sudah digunakan untuk pesta karo, baik suka cita/ perkawinan dan sebagainya atau duka cita.

3) Batang

Batang merupakan tempat padi atau yang sama fungsinya dengan lumbung padi.

4) Lige-lige

Lige-lige merupakan suatu bangunan yang dibuat dari kayu dan bambu, bersegi empat, dengan tinggi k.l. 15 meter dan di sekelilingnya dipasang daun muda enau (janur). Ini merupakan tempat yang digunakan untuk kuburan bagi para leluhur yang telah mati dan dikuburkan kembali. Acara di tempat ini digunakan dengan menggunakan gendang serune untuk acara tari-tarian atau acara adatnya.

5) Kalimbaban

Kalimbaban memiliki bentuk yang hampir sama dengan lige-lige tepi kalimbaban lebih besar. Dan upacara adat penguburan leluhur pun lebih besar dari pada upacara narik lige-lige.

6) Sapo gunung

Adalah bangunan kecil seperti rumah yang dibangun beratap ijuk digunakan sebagai tempat mayat yang diusung dari rumah duka ke kuburan.

7) Lipo

Adalah bangunan berbentuk rumah kecil beratap ijuk sebagai kandang ayam dan burung peliharaan.

Kegiatan kebudayaan dan adat-istiadat

- a. *Merdang Merdem* (pesta tahun).
- b. *Mahpah*: "Kerja tahun" yang disertai "*Gendang guro-guro aron*".
- c. *Mengket Rumah Mbaru*: Pesta perayaan memasuki rumah (adat/ibadat) baru.
- d. *Mbesur-mbesuri*: "Mengenyangkan" memberi makan untuk wanita yang hamil 7 bulan, dengan harapan memenuhi keinginannya sebelum melahirkan.
- e. *Cawir Metua*: Upacara adat/ritual kematian.
- f. *Ndilo Udan*: Memanggil hujan.
- g. *Rebu-rebu*: Mirip dengan pesta "kerja tahun".

- h. *Ngumbung*: Hari jeda "*aron*" (kumpulan pekerja di desa).
- i. *Erpangir Ku Lau*: Penyucian diri (untuk membuang sial).
- j. *Raleng Tendi*: "*Ngicik Tendi*", yaitu memanggil jiwa setelah seseorang kurang tenang karena terkejut secara suatu kejadian yang tidak disangka-sangka.
- k. *Motong Rambai*: Pesta kecil keluarga-handai taulan untuk memanggkas habis rambut bayi (balita) yang terjalin dan tidak rapih.
- l. *Ngaloken Cincin Upah Tendi*: Upacara keluarga pemberian cincin permintaan dari keponakan (dari Mama ke *Bere-bere* atau dari Bibi ke Permain).
- m. *Manok Sangkepi*
- n. *Mbaba Belo Selambar* (MBS): Rangkaian ritus Pernikahan adat Karo
- o. *Ngaloken Rawit*: Upacara keluarga pemberian pisau (tumbuk lada) atau belati atau clurit kecil yang berupa permintaan dari keponakan (dari Mama ke *Bere-bere*) - keponakan laki-laki.²⁷

Hubungan kekerabatan orang Karo dihitung menurut garis pihak laki-laki, atau prinsip patrilineal, kelompok kekerabatan yang terkecil adalah keluarga inti yang lazim disebut *jabu* atau sada bapa (satu ayah). Yang kedua adalah yaitu gabungan beberapa *jabu* yang disebut sada nini, yaitu kelompok yang berasal dari satu kakek atau satu moyang yang masih dapat diketahui garis silsilahnya. Kelompok kekerabatan yang tersebar adalah

²⁷ https://id.wikipedia.org/wiki/Suku_Karo#Sistem_kekerabatan., diakses pada tanggal 14 Desember 2023 pukul 20.16 WIB.

merga atau klen. Ada lima merga besar di Karo, yaitu Ginting, Karo-karo, Perangin-angin, Sembiring dan Tarigan. Kemudian ada lagi yang bernama Bangun, Munte, Sibero dan sebagainya.

Struktur sosial desa Karo ditentukan oleh prinsip adat yang disebut *Sangkep Sitelu* (tiga yang utuh) yang dalam bahasa Batak Toba disebut *Dalihan Na Tolu*. Maksudnya setiap hubungan adat ditentukan oleh adanya tiga kelompok kerabat karena hubungan darah dan perkawinan, yaitu kelompok kerabat sendiri (*senina* (saudara perempuan) atau *dongan tubu*), kelompok pemberi gadis (*Kalimbubu* atau *hula-hula*), dan kelompok penerima gadis (*anak beru* (penerima atau pengambil anak perempuan untuk di peristri) atau *boru*).

Kalimbubu selalu memiliki kedudukan lebih tinggi dari pada *anak beru* (penerima atau pengambil anak perempuan untuk di peristri), sehingga sebagai *anak beru* (penerima atau pengambil anak perempuan untuk di peristri) seseorang harus bersikap hormat kepada kaum kerabat isterinya. Ketiga kelompok akan bekerja sama dalam penyelenggaraan berbagai upacara adat, seperti perkawinan, kematian, penyelesaian pertikaian. Struktur sosial di atas berpangkal dari adat perkawinan pada masyarakat Karo yang bersifat eksogami klen dan memiliki struktur hubungan yang bersifat *asymmetrical connubium*, yaitu pertukaran wanita tidak terjadi secara timbal balik antara dua kelompok kerabat, melainkan bergerak ke kelompok lain.²⁸

²⁸ Rimenda Aminarosa Sitepu dan Indri fogar Susilowati (2018). "Eksistensi Ahli Waris

Karena itu diperlukan paling tidak tiga klen. Prinsip adat demikian pula yang menentukan sistem kepemimpinan adat orang Karo. Kuta (desa) dipimpin oleh anggota tertua dari merga keturunan pendiri *kuta* (bangsa *taneh*). Kepala *kuta* disebut Penhulu, yaitu jabatan turun-temurun menurut garis anak laki-laki tertua. Penghulu dibantu oleh seorang *anak beru* (penerima atau pengambil anak perempuan utuk di peristri) dan *seninanya* (saudara perempuan).

Dalam satu kuta mungkin saja terdapat lebih dari satu bangsa *taneh*, sehingga *kuta* dibagi atas beberapa bagian (*kesain*). Masing-masing dengan pemimpin sendiri, yaitu penghulu kesain beserta *anak beru* (penerima atau pengambil anak perempuan utuk di peristri) dan *seninanya* (saudara perempuan). Apabila ada masalah-masalah adat yang harus disidangkan, maka yang memimpin adalah penghulu *kesain* tertua menurut sejarah berdirinya kesain. Balai adat desa (*bale kuta*) didirikan di kesain tertua. Pada masa sekarang ketentuan adat tersebut sudah hampir hilang digantikan oleh aturan pemerintahan nasional.²⁹

Pada umumnya mata pencaharian utama masyarakat Karo adalah bertani. Hal ini disebabkan lahan pertanian yang sangat subur, sehingga menjadikan Tanah Karo sebagai daerah penghasil tanaman pertanian khususnya sayur-mayur yang terbesar di Sumatera Utara.

Dalam masyarakat Karo (juga dalam Masyarakat, Batak umumnya),

Dalam Hukum Adat Batak Karo Di Surabaya”, novum : jurnal hukum, No.3. hlm.124, di akses 19 juli 2023, pukul 20.08 WIB.

²⁹ <http://suku-dunia.blogspot.com/2014/09/sejarah-suku-karo-di-sumatera.html>, diakses pada tanggal 14 Desember 2023 pukul 20.40 WIB.

desa adalah merupakan persekutuan wilayah, sedang rakyat terhimpun dalam beberapa marga patrilineal yang disebut *merga* (marga). Pemimpin desa adalah seorang marga tanah yang memiliki atribut itu atas dasar pewarisan pancar laki-laki dibantu oleh beberapa orang angotanya, baik dari marganya sendiri maupun dari marga kawinnya.

Di sini berlaku *exogami*, dan kesatuan *exogami* adalah *lineage* yang *ex ipso* (dari dirinya sendiri) menimbulkan *exogami* juga antara clan dengan clan. Adanya garis keturunan dan marga pancar laki-laki mengakibatkan keunggulan kaum laki-laki terhadap kaum wanitanya, yang berkonsekwensi, diantaranya:

1. Cara perkawinan biasa adalah perkawinan "jujur" (*unjuken*), artinya pihak laki-laki membayar maskawin dengan sejumlah uang kepada pihak perempuan. Isteri pindah ke dalam klan suaminya.
2. Anak-anak menjadi anggota clan ayahnya.
3. Suami berdominasi di dalam *brayat* (keluarga).
4. adanya perkawinan *levirat* (kawin mengganti, "*medun* ranjang"; janda kawin dengan saudara laki-laki almarhum suami) dan *surorat* (kawin meneruskan, "*ngarang wulu*", duda kawin dengan saudara perempuan mendiang isterinya.) .
5. isteri pada hakekatnya tidak berhak atas harta perkawinan. "

Dalam masyarakat Karo, ada 3 (tiga) jalan menuju ke perkawinan, yakni:

1. *Ertutur*: pemuda dan pemudi memperkenalkan diri dengan menerangkan keturunan atau suku masing-masing.

2. *Naki-naki*: pemuda dan pemudi bergaul untuk mengikat dan memperteguh tali cinta. Biasanya pergaulan itu dilakukan di "*ture*" (kaki lima rumah adat) dari rumah si pemudi.
3. *Nungkuni*: orang tua pemuda mengambil perhubungan dengan orang tua pemudi, yang maksudnya mengihtiarkan supaya antara pemuda dan pemudi boleh dilangsungkan perkawinan.

Dalam harta perkawinan juga di bagi menjadi 3 yaitu :

1. Harta Pusaka.

Yang disebut harta pusaka di dalam rumah tangga, antara lain: rumah adat, halaman *sapo*, pisau *rempu pirak*, gelang sarung, sawah dan kebun (*reba*) dan ternak yang terdiri dari: lembu, kerbau, dan kuda.

2. Harta pembujangan dan pernantuan.

Harta pembujangan (*penjayon*) ini, diberikan oleh orang tua laki-laki ke dalam rumah tangga, yang umumnya terdiri dari *kudin perdakanen*, dan padi 3 (tiga) karung. Dengan pengertiannya, bahwa alat dan perbekalan ini, adalah bekal (dasar) mereka untuk membangun rumah tangganya, sebab dahulu kala, jarang ada pemberian (*luah*) dari sanak keluarga ataupun kenalan, seperti pemberian alat- alat rumah tangga (*pemberian kado*) ke dalam perkawinan seperti sekarang ini.

Pihak perempuan, ada juga membawa perhiasan ke dalam perkawinan, misalnya yang berupa emas, seperti: buah baju, *kerabu*,

bura, cincin, dan lain-lain, yang berasal dari orang tua si perempuan. Barang-barang ini selama rumah tangga dalam keadaan rukun tetap menjadi harta rumah tangga, tetapi jika terjadi perceraian, maka harta ini (seluruhnya) kembali kepada pihak perempuan atau orang tua pihak perempuan.

3. Harta Serikat (harta pencaharian).

Harta Serikat, sebenarnya tidak dikenal di masyarakat Karo, karena semua harta yang diperoleh selama perkawinan (kecuali harta rumah tangga) adalah milik suami. Harta rumah tangga (mis: perabot-perabot rumah tangga), jika terjadi perceraian, akan terbagi dua sama rata, antara suami dan isteri.

BAB III

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Pembagian Waris Menurut Hukum Adat Karo Di Desa Tiga Binanga

Masyarakat Batak Karo adalah sub suku Batak yang mayoritas mendiami wilayah bernama Tanah Karo yang berada di Provinsi Sumatera Utara. Masyarakat Batak Karo terbiasa dengan mata pencaharian berupa bercocok tanam dan beternak. Lahan yang digunakan untuk usaha biasanya didapat dari pembagian berdasarkan kelima marga dan dikenal dengan sebutan *Tanah Kuta* (Tanah Kelahiran). Masyarakat Batak Karo dikenal dengan sistem kekerabatannya yang patrilineal, yakni menarik garis keturunan dari ayah. Marga dalam sebuah keluarga akan punah apabila tidak ada keturunan anak laki-laki yang kelak akan meneruskannya. Bere atau marga untuk perempuan yang disebut juga beru. Marga pada Masyarakat Hukum Adat Karo mencakup³⁰

1. Merga karo karo
2. Merga Tarigan
3. Merga Ginting
4. Merga Sembiring
5. perangin angnin

Beberapa pemahaman hukum adat dalam masyarakat hukum adat Karo, bahwa hukum adat sebagai sub sistem dari adat istiadat masyarakat Karo sebagai hukum tidak tertulis yang telah hidup dan menjadi bagian dari kesadaran hukum

³⁰ Djaja S.Meliala & Aswin Peranginangin, Op.Cit, hlm. 16.

Masyarakat Karo. Adat istiadat bagi masyarakat Karo adalah tatanan kehidupan masyarakat Karo, baik dalam kehidupan pribadi, keluarga, kelompok maupun masyarakat dalam berbagai bentuk keperluan manusia setiap waktu. Sistem hukum waris adat Karo bukanlah sebuah sistem yang berdiri sendiri, karena berkaitan dengan konsep marga, kekerabatan *sangkep sitelu*, kepemilikan tanah adat atau disebut tanah *pemulihen*. Setiap marga di tanah Karo memiliki marga tanah yang menunjukkan asal kampung dari sebuah marga. Apabila terjadi perubahan khusus menyangkut kedudukan anak sebagai ahli waris.

Pewarisan masyarakat adat Karo adalah pewarisan berdasarkan dari garis keturunan ayah, dalam hal ini yang berhak mewaris adalah anak laki-laki. Anak perempuan tidak berhak menerima warisan, hanya diberi bagian dari saudara-saudaranya berdasarkan *kekelengen* kasih sayang . Tidak ada ketentuan porsi anak perempuan dalam hukum waris adat Karo. Di lihat dari berbagai aspek hukum, ketentuan waris adat ini mendiskriminasi hak kaum perempuan. Meskipun dalam ketentuan laki-laki adalah kepala keluarga, namun realita yang terjadi di Masyarakat Karo, suami dan isteri sama-sama bekerja untuk memenuhi kebutuhan rumah tangga. Dalam hal merawat orang tua yang sudah lanjut usia, biasanya anak perempuan yang lebih mengerti dan memperhatikan keadaan orang tuanya tersebut. Sejak kecil hingga menjadi dewasa , peran anak perempuan dalam masyarakat Karo sangat besar. Tidak di tempatkannya anak perempuan sebagai ahli waris menjadi persoalan yang tidak terelakkan, waris serta cara bagaimana harta warisan itu dialihkan penguasaan dan pemilikannya dari pewaris ke ahli waris. Sistem pewarisan dalam Hukum Adat terdiri dari Sistem keturunan

(Patrilineal, Matrilineal dan Parental atau Bilateral), Sistem pewarisan individual, (setiap ahli waris mendapatkan harta menurut bagiannya masing-masing) Sistem pewarisan Kolektip merupakan harta peninggalan itu di warisi/dikuasai oleh sekelompok waris dalam keadaan tidak terbagi-bagi, yang seolah-olah merupakan suatu badan hukum keluarga kerabat (badan hukum adat), Sistem pewarisan Mayorat yaitu harta warisan di alihkan sebagai satu kegunaan yang tidak terbagi dengan hak penguasaan yang di limpahkan kepada anak tertentu, Sistem pewarisan Islam, dan Sistem pewarisan Barat. Hukum waris masyarakat adat Karo adalah pewarisan berdasarkan dari garis keturunan ayah, dalam hal ini yang berhak mewaris adalah anak laki-laki. Anak perempuan tidak berhak menerima warisan, hanya diberi bagian dari saudara-saudaranya berdasarkan *kekelengen* kasih sayang . Dalam hal merawat orang tua yang sudah lanjut usia, biasanya anak Perempuan yang lebih mengerti dan memperhatikan keadaan orang tuanya tersebut. Sejak kecil peran anak perempuan dalam masyarakat Karo sangat besar.

Keluarga masyarakat batak karo memiliki sistem kekerabatan yang dikenal dengan sebutan *Sangkep si telu* (hubungan kekerabatan) hubungan kekerabatan. *Sangkep si telu* (hubungan kekerabatan) merupakan sistem dalam keluarga yang mengatur tata kerama dalam melaksanakan segala adat istiadat yang telah lama dilaksanakan oleh para leluhur. Selain itu *Sangkep si telu* (hubungan kekerabatan) memiliki hubungan kekerabatan peran penting dalam menyelesaikan segala permasalahan adat yang terjadi dalam sebuah keluarga.³¹ *Sangkep si telu* (hubungan kekerabatan) terjadi dengan adanya sebuah perkawinan sehingga

³¹ Wawancara dengan Bapak Ridwan Sebayang, Tetua Adat di Tiga Binanga, pada tanggal 2 April 2024, pada Pukul 14.23 WIB.

dengan demikian timbullah hubungan kekerabatan dengan marga Batak karo lainnya. Dalam *Sangkep si telu* (hubungan kekerabatan) terdapat tiga pihak yang memiliki peran penting yakni;

1. *Kalimbubu* merupakan sebutan bagi golongan yang memberikan anak perempuannya untuk dinikahi. *Kalimbubu* merupakan pihak yang sangat dihormati keberadaannya bahkan dianggap sebagai *Dibata ni Idah* yang berarti Tuhan yang dapat dilihat, nasihat serta masukan dari pihak *Kalimbubu* pun sangat berharga bagi sebuah keluarga. *Kalimbubu* dianggap sebagai lambang kehormatan sebuah keluarga, sehingga tidak heran bahwa masyarakat Batak Karo sangat selektif dalam memilih pasangan hidupnya;
2. *Senina* (saudara perempuan) merupakan sebutan bagi pihak yang memiliki hubungan saudara antara anggota karena memiliki marga sama. Sedangkan *turang* merupakan sebutan bagi hubungan saudara yang memiliki marga sama namun berbeda jenis kelamin; dan
3. *Anak beru* (penerima atau pengambil anak perempuan untuk di peristri) merupakan golongan yang menerima anak perempuan dari pihak *Kalimbubu* untuk diperistri.

Dalam menyelesaikan masalah keluarga, *Anak beru* (penerima atau pengambil anak perempuan untuk di peristri) lah yang bertugas untuk mengatur proses berjalannya musyawarah keluarga adat dan mendamaikan *Kalimbubunya* yang sedang berseteru terkhusus dalam permasalahan waris adat *Anak beru* (penerima atau pengambil anak perempuan untuk di peristri) harus menjadi

penengah yang adil dalam memutuskan perkara harta warisan yang tidak dapat diselesaikan sebuah keluarga Batak Karo, selain itu dalam berbagai acara adat *Anak beru* (penerima atau pengambil anak perempuan untuk di peristri) lah yang bertugas untuk mempersiapkan segala kebutuhan pesta beserta dengan jamuannya dan menjadi penyambung lidah bagi *Kalimbubunya*. Maksud dari penyambung lidah adalah tidak semua orang bisa berbicara dengan *Kalimbubu*, sehingga *Anak beru* (penerima atau pengambil anak perempuan untuk di peristri) bertugas untuk penyampai pesan dari seseorang kepada *Kalimbubunya*.

Sangkep si telu (hubungan kekerabatan) merupakan kunci penting penggerak kehidupan keluarga adat Batak karo, akan menjadi sebuah aib apabila keluarga tidak memiliki *Sangkep si telu* (hubungan kekerabatan) yang sehati dan sepemikiran, karena hal inilah yang menjadi dasar keberhasilan sebuah keluarga adat.

Adat Batak Karo memiliki hukum waris adat yang hanya memberikan warisan kepada anak laki-laki saja. Sistem pewarisan yang digunakan dalam adat Batak Karo adalah sistem pewarisan Individual dan Kolektif. Individual maksudnya, sebuah keluarga Batak Karo yang memiliki empat anak laki-laki akan mendapat bagian harta warisan yang sama pada saat proses pembagian harta warisan berlangsung. Kolektif maksudnya, dalam adat Batak Karo mengenal harta warisan *morah-morah* (barang pemberian) yang tidak dapat digunakan secara Individu dan hanya akan dipergunakan secara bersama-sama. Apabila diantara ahli waris lebih dahulu meninggal dari sang pewaris, maka anak laki-laki dari mendiang ahli waris itulah yang akan menggantikan kedudukannya. Anak

perempuan tidak dapat dianggap sebagai pengganti ayahnya sebagai ahli waris. terdapat beberapa anggapan yang menyebabkan perempuan tidak sejajar kedudukannya dengan laki-laki, antara lain;

1. Laki-laki memiliki tanggung jawab besar berkaitan dengan kedudukannya sebagai pemegang marga;
2. Perempuan suatu saat akan menikah dengan laki-laki dari marga lain dan akan keluar dari klan keluarganya lalu masuk ke dalam klan suaminya;
3. Perempuan hanya dianggap sebagai wadah, sedangkan laki-laki merupakan benih, maksudnya adalah apabila tidak ada benih, maka tidak ada gunanya sebuah wadah, karena benih lah sumber kehidupan bagi marga dalam sebuah keluarga;
4. *Tukur* dalam adat Batak Karo yang berarti membayar. *Tukur* dilaksanakan pada saat adanya perkawinan antara perempuan dan laki-laki Batak Karo. Pihak laki-laki akan membayar sejumlah uang ataupun barang berharga kepada pihak perempuan sebagai tanda terimakasih karena perempuan yang dipersunting telah keluar dari klan ayahnya dan masuk ke dalam klan sang suami.
5. Mencegah terjadinya penguasaan tanah oleh marga penumpang. Marga penumpang adalah suami dari perempuan sebuah marga beserta keluarga suami tersebut. Diberikannya warisan kepada anak perempuan menimbulkan kekhawatiran terjadinya penguasaan suami atas harta warisan berupa tanah yang dibawa oleh perempuan (istrinya).

Ahli waris dalam hukum adat Batak Karo yaitu anak kandung Laki-laki, anak angkat yang telah mendapatkan pengakuan dari adat, orang tua beserta saudara kandung sang pewaris, serta keluarga terdekat dalam derajat yang tidak dapat dibatasi. Hukum waris adat Batak Karo juga mengenal dua macam harta kekayaan, yaitu *harta Ibaba dan Harta Bekas Encari*. *Harta Ibaba* adalah harta yang dibawa masuk kedalam perkawinan sebagai modal dalam menjalankan keluarga baru. harta ini dapat berupa uang, rumah, tanah dan lain sebagainya yang dapat di nikmati serta diusahakan.

Sedangkan *harta bekas encari* adalah harta yang berasal dari jerih payah suami dan istri selama perkawinan. Harta warisan yang dapat di jadikan warisan tidak hanya sekedar *harta Ibaba dan Harta Bekas Encari*, dalam adat Batak Karo juga dikenal harta warisan yang disebut dengan *morah-morah* (barang pemberian), *harta morah-morah* (barang pemberian) biasa digunakan keluarga besar sebuah marga untuk beragam acara adat dan biasanya diberikan oleh *Kalimbubu* kepada *Anak berunya* (penerima atau pengambil anak perempuan untuk di peristri). Harta morah morah dapat berupa alat musik adat serta perlengkapannya pakaian adat yang biasa dikenal oleh masyarakat Batak karo adalah Uis Karo.

Alasan Masyarakat hukum adat karo tidak memberikan warisan kepada Perempuan agar tanah adat yang turun temurun tidak pindah kepada marga lainnya dan tetap marganya yang akan tetap memegang kekuasaan adat tersebut, tetapi seiring berjalannya waktu, Masyarakat karo mrantau keluar daerah dan memiliki tanah di luar daerah karo, tanah yang di miliki tersebut tersebut tidak

bisa disebutkan lagi harta pusaka berupa tanah adat³².

Seiring berjalannya waktu dan berkembangnya zaman, berkembang pula pemikiran manusia Batak Karo mengenai pewarisan. perkembangan pemikiran manusia Batak Karo ini dilandasi oleh beberapa hal diantanya;

1. Pada dasarnya manusia tidak memiliki kewenangan untuk mengatur jenis kelamin calon keturunannya. Keluarga Batak Karo yang hanya memiliki anak perempuan tidak mungkin akan selalu mengikuti ketentuan pewarisan adat. Orang tua Batak Karo yang mengasahi anaknya tidak akan membiarkan anak perempuannya tidak mendapatkan sedikitpun harta yang telah diusahakannya semasa hidup. Kasih sayang orang tua lah yang pada akhirnya menjadikan perempuan mendapatkan harta warisan;
2. Tempat dimana kita berada sungguh menentukan perubahan pola pemikiran masyarakat Batak Karo. Masyarakat Batak Karo yang merantau ke Kota Surabaya lambat laun pasti terpengaruh akan kehidupan masyarakat yang berada di Kota Surabaya. Termasuk pengaruh masyarakat Surabaya yang beranggapan bahwa harta warisan tidak perlu diperdebatkan kepada anak mana yang akan diberi, harta sebuah keluarga dianggap sudah menjadi hak anak-anaknya baik itu laki-laki maupun perempuan. Sehingga lingkungan bermasyarakat lah yang menyebabkan pemikiran masyarakat Batak Karo di Surabaya mulai berubah dalam mewariskan harta kepada anak-anaknya;

³² Tri Nastiya (2023). "Pelaksanaan Hukum Waris Masyarakat Desa Susuk Kecamatan Tiga Nderket Berdasarkan Hukum Adat Karo Dan Hukum Positif". *Modeling: Jurnal program studi PGMI*, No.2, hlm.105. di akses tanggal 18 Desember 2023 pukul 21.50 WIB

3. Pemikiran kolot masyarakat Batak Karo pada zaman dahulu adalah cerminan dari kurangnya informasi serta pendidikan. Masyarakat zaman dahulu lebih mengutamakan bekerja keras disbanding mengenyam pendidikan di bangku sekolah, sehingga ladang ataupun peternakan menjadi satu satunya harta yang mereka miliki. Namun dengan adanya pendidikan yang dimiliki masyarakat Batak Karo di Surabaya menjadikan mereka berpikir bahwa harta berharga tidak sekedar harta warisan orang tua, melainkan pendidikan menjadi hal berharga yang harus dimiliki untuk melanjutkan kehidupan lebih baik; dan
4. Agama mengajarkan bahwa baik anak perempuan maupun anak laki-laki yang dikaruniakan dalam sebuah keluarga merupakan berkat, sehingga tidak selayaknya terdapat pembedaan dalam hal pewarisan. Masyarakat Batak Karo yang memegang teguh agamanya lambat laun mulai merubah pemikirannya terhadap hukum waris adat Batak Karo yang lama.³³

B. Kedudukan Anak Perempuan Dalam Pembagian Waris Menurut Hukum Adat Karo

Perempuan merupakan sosok yang seharusnya memiliki kesempatan dan hak yang sama seperti kaum laki-laki. Kesempatan dan hak sebagai manusia yang mampu berperan dan berpartisipasi dalam kegiatan Politik, Ekonomi, Sosial Budaya, Pertahanan dan Keamanan Nasional, serta kesamaan dalam menikmati

³³ Rimenda Aminarosa Sitepu dan Indri fogar Susilowati (2018). "Eksistensi Ahli Waris Dalam Hukum Adat Batak Karo Di Surabaya", novum : jurnal hukum, No.3. hlm.124, di akses tanggal 16 Desember 2023 pukul 21.45 WIB

hasil pembangunan serta dalam hal pewarisan pada adat- adat yang berlaku di seluruh Indonesia.

Hukum waris adat yakni hukum waris yang berlaku bagi penduduk Indonesia asli atau pribumi. Namun, beberapa daerah di Indonesia yang masih menjunjung tinggi sistem patriarki yang menempatkan laki-laki sebagai pemegang kekuasaan utama dan mendominasi dalam peran kepemimpinan politik, otoritas moral, hak sosial, dan penguasaan properti.

Padahal saat ini, banyak perempuan (istri) tidak hanya diam di rumah menjadi ibu rumah tangga. Banyak dari mereka yang bekerja dan menghasilkan uang untuk memenuhi kebutuhan keluarga. Ada juga istri yang membawa harta ke dalam pernikahan, baik karena usahanya sendiri sebelum menikah atau pemberian dari orang tua mereka. Sehingga, dapat dikatakan istri juga berkontribusi dalam pembentukan harta bersama. Kontribusi istri terhadap pembentukan harta keluarga akan memengaruhi kontrol atas harta tersebut, sehingga harta yang ada dalam keluarga tidak lagi hanya menjadi “harta suami”, tetapi juga “harta istri”. Dengan kata lain, sang istri juga merupakan pewarisnya.

Kedudukan mengandung arti tingkatan atau martabat keadaan yang sebenarnya, status keadaan atau tingkatan orang dan badan atau negara. Kedudukan anak laki-laki dan anak perempuan pada prinsipnya berbeda kedudukan perempuan dalam sistem pewarisan ulun Lampung Saibatin bukanlah sebagai ahli waris, melainkan hanya sebagai pengguna dan pemelihara warisan ketika ia masih muda. Akan tetapi, anak perempuan masih memiliki kemungkinan untuk mendapatkan bagian dari warisan tersebut apabila ia

telah menikah sesuai dengan kedudukan yang ia miliki dalam keluarga, adat, dan masyarakat. Kedudukan anak perempuan dalam pewarisan, antara lain:

1. Kedudukan perempuan sebagai anak

Masyarakat hukum Indonesia jika ditinjau dari segi kekeluargaan adalah berbeda-beda, disetiap lingkungan adat ini masing-masing mempunyai sistem kekeluargaan yang berbeda-beda pula. Begitu juga dalam hal kedudukan anak laki-laki dengan anak perempuan pada prinsipnya dan asasnya adalah berbeda. Hukum Adat Karo merupakan salah satu hukum adat yang masih hidup dengan sistem kekerabatannya mengikuti garis keturunan ayah (patrilineal) yang membedakan kedudukan anak laki-laki dan anak perempuan.

Anak laki-laki merupakan generasi penerus ayahnya, sedangkan anak perempuan tidak karena anak perempuan dianggap hanya bersifat sementara, dan suatu ketika anak perempuan akan menikah dan mengikuti suaminya, dan masuk ke dalam klan suaminya. Selama anak perempuan belum menikah, dia masih tetap kelompok ayahnya. Dalam masyarakat Batak Toba yang menjadi ahli waris adalah anak laki-laki, sedangkan anak perempuan bukan sebagai ahli waris ayahnya.

Anak perempuan hanya memperoleh sesuatu dari orang tuanya sebagai hadiah. Tetapi dengan keluarnya Putusan Mahkamah Agung Melalui Putusan Nomor 179 K/SIP/1961 tanggal 23 Oktober 1961 dalam perkara Langtewas dkk melawan Benih Ginting terkait dengan perselisihan kewarisan dalam adat Karo yang sangat kuat menganut

paham patrilineal (garis keturunan Ayah), Mahkamah Agung menyatakan bahwa: Mahkamah Agung atas rasa peri kemanusiaan dan keadilan umum serta atas hakikat persamaan hak antara wanita dan pria menganggap sebagai hukum yang hidup di seluruh Indonesia, jadi juga di Tanah Karo bahwa seorang anak perempuan harus dianggap sebagai ahli waris dan berhak menerima bagian dari harta warisan orang tua.

Pertimbangan hukum yang senada dijumpai pula dalam putusan Mahkamah Agung dalam perkara sengketa kewarisan dalam hukum adat Batak Mandailing yang juga menganut paham patrilinealisme. Mahkamah Agung melalui Putusan Nomor 415 K/SIP/1970 tanggal 16 Juni 1971 dalam perkara Usman dkk melawan Marah Iman Nasution dkk menyatakan bahwa: Hukum Adat di daerah Tapanuli kini telah berkembang ke arah memberikan hak yang sama kepada anak perempuan dan laki-laki;

Dalam perkara lain mengenai kewarisan yang berlaku pada hukum adat yang secara tegas juga menganut paham patrilineal, yaitu Bali, dalam Putusan Nomor 4766 K/Pdt/1998 tanggal 16 November 1999, Mahkamah Agung kembali menggariskan kaidah hukum bahwa: Perempuan di Bali berhak atas harta peninggalan dari pewaris walaupun sistem pewarisan di Bali sendiri menganut sistem pewarisan mayorat laki-laki.

Sikap serupa kembali keputusan Mahkamah Agung pada tanggal 19

Juni 2017 yaitu dalam putusan No. 573 K/Pdt/2017 terkait pembagian waris dalam adat Batak dan putusan No.1130 K/Pdt/2017 tanggal 10 Juli 2017 terkait pembagian waris dalam adat Manggarai Nusa Tenggara Timur .

Pandangan hukum yang berpihak pada kesetaraan dan keadilan gender sebagaimana termuat di dalam dalam berbagai putusan di atas kemudian diperkuat oleh Mahkamah Agung melalui fungsi pengaturan atau legislasi dengan diberlakukannya Peraturan Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2017 Pedoman tentang Mengadili Perkara Perempuan Berhadapan Dengan Hukum pada tanggal 4 Agustus 2017.³⁴

2. Kedudukan perempuan sebagai istri

Di dalam literatur Kuno, kita dapat melihat bagaimana rendahnya kedudukan wanita dalam masyarakat Karo khususnya dan dalam masyarakat Batak umumnya. Pendapat demikian berdasar kepada pengertian dan pengetahuan yang elementer mengenai masyarakat ini Titik tolak mereka untuk beranggapan demikian, ialah:

- a. Emas kawin (*tukur*), yang membuktikan bahwa perempuan dijual;
- b. Adat *lakomangani* yang membuktikan bahwa perempuan diwarisi oleh saudara dari suaminya yang telah meninggal.
- c. Perempuan tidak mendapat warisan.
- d. Perkataan *naki-naki*, menunjukkan bahwa perempuan adalah makhluk tipuan, dan lain-lain.

³⁴<https://putusan3.mahkamahagung.go.id/yurisprudensi/detail/11e93a313416280ab9c0303834343231.html>., diakses pada tanggal 17 Desember 2023 pukul 02.40 WIB.

Pendapat yang demikian adalah dangkal, hanya menunjukkan ketidaktahuan. Seperti telah diuraikan, emas kawin hanyalah simbol dari perubahan status. Setelah dibayar emas kawin, perempuan tersebut sudah dianggap tergolong ke dalam kelompok lain. *Lakomangani*, dalam masyarakat Karo, bukanlah merupakan paksaan.

Setelah suaminya meninggal in tidak otomatis bercerai dengannya. Adat memberi kesempatan untuk kawin dengan saudara suaminya, jika ia setuju, dan dapat menolak kalau tidak setuju. Etimologi kata *naki-naki*, mengandung arti penipuan. Tetapi di dalam prakteknya jika kita melihat hubungan muda-mudi, belum tentu bahwa pengertian penipuan ini, memang tersimpul di dalam istilah *naki-naki* tersebut. Hal ini, jauh dari benar, kalau kita memang ingin mengerti. Janganlah kita beranggapan bahwa pergaulan muda-mudi kita yang tradisional, yang sekarang masih berlaku di desa-desa, adalah permainan yang kotor.

Kemudian apabila kita hendak mengajukan pertanyaan, apakah hak-hak perempuan pada umumnya tertekan pada masyarakat yang mempunyai sistem patrilineal seperti dalam masyarakat Karo. bagaimanapun juga tinggi rendahnya kedudukan wanita itu, dapat dilihat dari peranan yang dipegangnya di dalam masyarakat dan bagaimana suatu sistem sosial itu, memberikan kesempatan kepada wanita untuk melaksanakan peranannya.

Di dalam Kesusasteraan klasik Karo, terdapat pahlawan-pahlawan wanita, seperti Si Beru Rengga Kuning, seorang wanita yang menyamar sebagai laki-laki dan bertindak sebagai pembebas kedua saudaranya Si

Nangga Bungsu dan Si Rante Bale yang di tawan orang di tempat yang jauh. Hal ini dilakukannya dengan segala kepintaran dan keberanian yang luar biasa, sehingga ia dapat melepaskan kedua saudaranya tersebut. Puteri Hijau, juga menunjukkan kepahlawanannya di dalam memberi perintah dalam peperangan di Deli Tua.³⁵

Sangat menarik perhatian bahwa di dalam hukum adat kedudukan wanita begitu penting. Di dalam perundingan-perundingan sering sekali suara seorang perempuan menentukan, paling tidak sangat mempengaruhi keputusan, baik perundingan itu berhubungan dengan perkara perdata maupun pidana.

Selanjutnya, adalah merupakan gejala umum bahwa seorang perempuan sebagai *anak beru* (penerima atau pengambil anak perempuan untuk di peristri), menyelesaikan masalah saudara-saudaranya yang laki-laki, baik yang berhubungan dengan masalah ekonomi atau konflik. Hal yang demikian memang dituntut oleh adat kepada seorang wanita dan suaminya.³⁶

Masih banyak lagi yang dapat dibicarakan di dalam hubungan kedudukan perempuan. Di dalam literatur lama, masyarakat Batak diperkenalkan sebagai kelompok suku bangsa yang mempunyai sistem kediaman yang patrilokal. Kenyataannya tidak demikian. Tempat tinggal sesudah kawin ditentukan atas beberapa perhitungan, dan pertimbangan ekonomi mempunyai peranan yang penting.

³⁵ Djaja S.Meliala & Aswin Peranginangin, Op.Cit., hlm. 66.

³⁶ Djaja S.Meliala & Aswin Peranginangin, Op.Cit., halaman 67.

Dengan contoh-contoh yang dikemukakan, maka menjadi jelaslah bahwa kedudukan wanita di dalam masyarakat patrilineal, tidak dapat dikatakan lebih rendah daripada masyarakat lain, di mana berlaku sistem matrilineal dan bilateral .

Cara pembagian peninggalan ayah yang mempunyai isteri lebih dari satu. Sebagai contoh :

Seorang ayah yang telah meninggal dunia, mempunyai 2 (dua) orang anak lahir dari isteri I dan 3 (tiga) orang lahir dari isteri II. Bagaimana cara pembagian harta mendiang ayahnya, Dahulu, cara pembagian harta peninggalan seorang suami (ayah), dibagi menurut dasar banyaknya isteri, dalam hal ini $\frac{1}{2}$ (setengah) kepada 2 orang anak dari isteri yang pertama, dan $\frac{1}{2}$ (setengah) lagi kepada 3 (tiga) orang anak dari isteri II. Tetapi karena pengaruh aturan hukum asing yang sejenis, terjadi perubahan menurut musyawarah kepala-kepala adat Tanah Karo (sebayak-sebayak dari Kerajaan Lingga, Sarinembah, Suka, Barusjahe dan Kutabuluh) kira- kira atau pada tahun 1919, yakni: bahwa pembagian harta pusaka seorang ayah (pewaris) atas dasar menurut bilangan (banyaknya) isteri itu, dirubah menjadi, bahwa pembagian harta warisan seorang ayah, adalah menurut jumlah anak laki-laki, yang masing-masing mendapat bagian yang sama. Dalam hal ini mereka masing-masing mendapat $\frac{1}{5}$ (seperlima) bagian.

C. Perkembangan Hukum Waris Adat Karo Di Desa Tiga Binanga

Pewarisan dalam masyarakat Karo sudah lazim dilaksanakan sejak dahulu, dan seiring perkembangan zaman sistem pewarisan itu mengalami perubahan dari satu keadaan menjadi keadaan lain atau bisa disebut mengalami perkembangan. Bukti dari perkembangan itu dibuktikan melalui dengan banyaknya sengketa pewarisan di Kabupaten Karo yang diselesaikan melalui Pengadilan Negeri setempat. Dari zaman dulu pewarisan masyarakat Adat Karo adalah pewarisan berdasarkan dari garis keturunan ayah, dalam hal ini yang berhak mewaris hanya anak laki-laki, misalnya anak laki-laki ada 8 orang maka semua anak laki-laki itu diberikan bagian yang sama, sedangkan anak perempuan tidak berhak menerima warisan, anak Perempuan hanya diberi bagian oleh saudara laki lakannya berdasarkan “*kekelengen*” (kasih sayang) atau pun hanya hak memakai saja oleh saudara laki – lakannya.³⁷ Secara umum pembagian warisan pada suku Karo dilaksanakan dengan sistem pembagian secara individual, yaitu harta warisan dibagi bagi pada masing-masing individu sebagai ahli waris pada seluruh anak laki – laki dan untuk kemudian hari akan berada pada penguasaan masing-masing individu ahli waris. Tidak adanya ketentuan porsi anak perempuan dalam hukum waris Karo, menimbulkan kesan bahwa adat masih memandang rendah kedudukan wanita dalam masyarakat Karo pada umumnya. Pandangan yang terkesan merendahkan ini dapat dilihat dari beberapa contoh :

Pertama adanya keberadaan emas kawin tukur (beli) yang membuktikan

³⁷ Wawancara dengan Bapak Ridwan Sebayang, Tetua Adat di Tiga Binanga, pada tanggal 2 April 2024, pada Pukul 14.23 WIB.

bahwa perempuan itu di jual kepada pihak laki-laki. Emas kawin adalah merupakan symbol perubahan setatus si Perempuan. Setelah di bayar emas kawin tersebut Perempuan itu sudah di anggap masuk ke kelompok lain.

Kedua, adat *lakoman levirat* yang membuktikan bahwa perempuan diwarisi oleh saudara dari suaminya yang telah meninggal. *Lakomannngani* ini dalam Masyarakat karo bukan lah sebuah paksaan . Apabila suami si Perempuan telah meninggal dia tidak langsung bercerai dengan nya , adat memberi kesempatan bagi si Perempuan untuk menikah lagi dengan saudara suaminya ,itu pun juga dengan persetujuan si Perempuan , jika tidak setuju boleh lah si Perempuan juga menolaknya ³⁸

Ketiga, perkataan yang dilekatkan kepada perempuan sebagai *naki-naki* (penipuan) yang maknanya perempuan sebagai makhluk tipuan.

Bukan hanya anak perempuan saja yang tidak dapat harta warisan peninggalan sang ayah tetapi janda yang ditinggalkan oleh sang suaminya juga tidak dapat. Jika pewaris tidak memiliki anak laki-laki maka hartanya jatuh ke tangan saudara laki-lakinya. Sementara anak perempuannya dan jandanya tidak mendapatkan apapun dari harta dari si pewaris. Dalam hukum adatnya mengatur bahwa saudara ayah yang memperoleh warisan tersebut harus menafkahi segala kebutuhan anak perempuan dari si pewaris sampai mereka berkeluarga.

Anak laki-laki kelak merupakan ahli waris dari ayahnya baik dalam adat maupun harta benda. Sistem perkawinan jujur dalam masyarakat adat Karo juga menjadi salah satu faktor utama anak laki-laki menjadi pewaris utama. Sistem

³⁸ Wawancara dengan Bapak Surya Sebayang, masyarakat di Tiga Binanga, pada tanggal 5 April 2024, pada Pukul 14.15 WIB.

perkawinan jujur yaitu suatu bentuk perkawinan yang mana pihak laki-laki memberikan suatu benda atau membayar uang kepada pihak perempuan sehingga dapat dikatakan secara kasar bahwa sang perempuan itu dibeli oleh laki laki tetapi dibeli secara adat yang mana tujuannya ialah agar pihak perempuan itu dapat dilepaskan marganya, agar pihak perempuan masuk kedalam marga sang suami, sehingga anak perempuan tidak dapat menuntut hak waris.³⁹

Dilihat dari berbagai aspek hukum seperti ini sangat membedakan hak perempuan, terutama dalam sistem kewarisan. Meski laki-laki adalah kepala rumah tangga namun tidak dapat dipungkiri nyatannya yang terjadi di masyarakat Karo saat ini, suami dan istri sama sama bekerja untuk memenuhi apa yang menjadi kebutuhan rumah tangga, bahkan hal yang miris terjadi di kebanyakan daerah di Kabupaten Karo wanita lebih berperan dalam mencari nafkah dibandingkan kaum lelaki. Dalam hal merawat orang tua yang sudah tua (pikun), biasanya pada masyarakat karo yang lebih mengerti dan memperhatikan keadaan orang tuanya adalah anak perempuan. Dari kecil hingga mereka menjadi *anak beru* (penerima atau pengambil anak perempuan untuk di peristri) (pembantu) peran wanita dalam masyarakat Adat Karo sangat lah besar . Jadi sangat tidak adil sekali jika adanya ketentuan kewarisan tidak ada hak anak perempuan. Tidak dapatnya anak perempuan sebagai ahli waris sebagaimana yang berlaku di Tanah Karo, Dalam kasus kewarisan anak perempuan masyarakat Karo Muslim mulai menyadari bahwa anak perempuan juga memiliki hak untuk mendapatkan harta

³⁹ Venika Aprilia Sembiring & Sri wahyuni Ananingsih (2016). “Perkembangan Perwarisan Masyarakat Adat Batak Karo Di Kabupaten Karo”, Neliti: diponegoro law jurnal. No.3, hlm.4, di akses tanggal 21 Mei 2024 pukul 03.11 WIB

waris dari orang tuanya. pada kesadaran, tersebut sampai kepada anak perempuannya tanpa harus berbenturan secara langsung dengan hukum adat. Hukum adat masih mendominasi kehidupan masyarakat Karo Muslim walaupun Islam sebagai agama yang mereka peluk memiliki seperangkat aturan dan norma yang berkaitan dengan hukum-hukum keluarga. Masyarakat muslim karo tidak menggunakan hukum Islam , karena Adat yang lebih dahulu ada dari agama nya, jadi mana bisa diubah. Seiring dengan perjalanan waktu, hukum adat yang selama ini dilaksanakan masyarakat Karo (Muslim), perlahan namun pasti, hukum warisnya sedang mengalami pergeseran bahkan perubahan. anak perempuan mendapatkan harta waris yang di hasilkan orang tua semasa hidup, keadaan itu jauh lebih baik dari dari pada sebelumnya⁴⁰.sempat menjadi persoalan nasional ketika para pihak yang bersengketa mengajukan perkaranya ke Pengadilan Negeri Kabanjahe, Pengadilan Tinggi sampai kasasi ke Mahkamah Agung. Akhirnya, pada tanggal 23 Oktober 1961 keluarlah keputusan Mahkamah Agung No 179/K/Sip/1961 yang menolak kasasi yang diajukan Langtewas Sitepu dan Ngadu Sitepu (Penggugat).MA memutuskan bahwa anak perempuan (Rumbane Sitepu sebagai anak perempuan Rolak Sitepu dan Ibu tergugat Benih Ginting) memiliki kedudukan yang sama dengan anak laki-laki dalam hal mewarisi harta dari kedua orang tuanya.

Lahirnya putusan MA tersebut membawa suatu perubahan yang sangat besar pada tatanan hukum masyarakat ada Karo terutama dalam hukum waris. Adanya dualisme hukum waris dalam masyarakat hukum Adat Karo yang

⁴⁰ Wawancara dengan Bapak syarifuddin tarigan, Masyarakat muslim di Tiga Binanga , pada tanggal 8 April

dilatarbelakangi dari putusan MA tersebut. Ada 7 Isi dari putusan MA tersebut yaitu bahwa Mahkamah Agung menganggap sebagai hukum yang hidup di seluruh Indonesia, juga di tanah Karo, bahwa anak perempuan dan anak laki-laki dari seorang peninggal warisan bersamasama berhak atas harta warisan dalam arti bahwa bagian anak laki-laki adalah sama dengan bagian anak perempuan.

Berdasarkan hasil wawancara yang saya lakukan pada tanggal 7 april 2024 di Tiga Binanga, di simpulkan pada 3 tahun terakhir ada 6 kasus dari tahun 2022 sampai 2024.

Tabel. 1
Kasus pembagian warisan

Tahun	kasus tentang pembagian warisan
2022	2 kasus
2023	3 kasus
2024	1 kasus
Jumlah	6 kasus

Sumber : Hasil Wawancara Petua Adat di Tiga Binanga⁴¹

Penulis berpendapat bahwa putusan Mahkamah Agung tahun 1961 tersebut dilandasi oleh TAP MPR No.II tahun 1960 yang pada akhirnya membawa perubahan bagi hukum waris Adat Karo. Keputusan MA tersebut yang menurut Subekti dipandang sebagai tonggak yang bersejarah dalam proses pencapaian persamaan hak antara kaum wanita dan kaum pria. Putusan MA ini sangat menjadi polemik yang besar bagi masyarakat Karo pada saat itu. Setelah putusan MA tahun 1961 yang menyangkut hak waris perempuan dikeluarkan, maka janda dari pewaris dalam masyarakat Adat Karo sudah mulai berani menyuarakan

⁴¹ Wawancara dengan Bapak Ridwan Sebayang, Tetua Adat di Tiga Binanga, pada tanggal 7 April 2024, pada Pukul 14.20 WIB

haknya melalui jalur hukum formal melalui Pengadilan. Fenomena itu terjadi karena keadaan masyarakat yang mengalami perkembangan di mana mengutamakan persamaan hak perempuan dan laki-laki diperjuangkan, bercermin dari itulah keputusan Pengadilan Tinggi akan hak seorang janda yang ditinggal suaminya berhak atas harta suaminya. Perubahan pewarisan yang dapat dilihat nyata sekarang dalam adat Karo adalah di mana dulunya anak perempuan dan hanya memiliki hak memakai dan mengusahai harta orang tuanya tetapi pada saat ini anak perempuan mempunyai hak menjadi ahli waris yang layak untuk mendapatkan harta warisan begitu juga dengan janda, namun tentunya dengan syarat bahwa harta warisan yang di dapat di terima oleh si Perempuan hanyalah harta yang di hasil kan selama perkawinan orang tuanya saja⁴², sedangkan warisan berupa harta adat adat hanya tetap di berikan kepada anak laki laki yang pada umumnya adalah pembawa marga sebuah keluarga, Putusan Mahkamah Agung ini ke depannya dapat berjalan efektif dalam masyarakat Karo karena adanya perubahan cara pikir orang Karo menjadi lebih modern dan dipengaruhi oleh faktor –faktor yang secara perlahan-lahan maupun secara mendadak yang dapat dianggap sebagai perkembangan.

Menurut analisis penulis, hukum waris Adat Karo sebelum tahun 1961 adalah bentuk kekelaman hukum di Indonesia, di mana hak-hak perempuan yang sudah diperjuangkan sebelumnya hanya dianggap pernyataan biasa saja tanpa ada tindak lanjut dalam penegakan hukum tersebut, dan perempuan hanya dianggap sebagai wanita yang dibeli dan sepenuhnya harus membantu suami. Keadaan

⁴² Wawancara dengan Bapak Ridwan Sebayang, Tetua Adat di Tiga Binanga, pada tanggal 7 April 2024, pada Pukul 14.20 WIB.

seperti itu menunjukkan bahwa Hak Asasi perempuan sebagai warga negara tidak terpenuhi. Ketika dikaji lagi, perempuan Batak Karo tidak berhak mewaris bukan berarti mereka terlepas dari tanggung jawab sebagai anak di keluarga tersebut, seperti contoh yang diberikan oleh Fiqi sebayang ketika orang tua sudah tua seharusnya yang merawatnya adalah anak laki-laki, tetapi pada kenyataannya di masyarakat orang tua yang sudah senja tersebut lebih memilih dirawat oleh anak perempuannya. Bukan hanya dari kedudukan anak perempuan saja yang harus dilindungi haknya, tetapi kedudukan janda yang ditinggal suaminya karena meninggal. Bagaimana mungkin dia hanya berhak memakai harta peninggalan suaminya, padahal selama hidup suaminya dia berusaha bersama dalam memperoleh harta tersebut. Dengan dikeluarkannya putusan Mahkamah Agung tahun 1961 memberikan keseragaman hukum dalam menetapkan kedudukan anak perempuan dan anak laki-laki sama dalam pembagian harta warisan. Putusan ini membawa masyarakat Batak Karo mengalami perkembangan hukum adat dan putusan ini menjadikan seorang wanita di adat Batak Karo semakin diperhatikan hak-haknya untuk mendapatkan kehidupan lebih baik dengan cara menempuh pendidikan. Perkembangan hukum waris adat yang berlaku bagi masyarakat adat Karo di Tiga Binanga Kabupaten Karo saat ini juga tidak terlepas dari faktor-faktor sebagaimana yang telah diuraikan di atas.

BAB IV

KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

Dari hasil penelitian serta pembahasan, maka dapat ditarik disimpulkan :

1. Masyarakat Karo, sebagaimana masyarakat Batak lainnya, juga menganut sistem kekerabatan patrilinear. yaitu pewarisan berdasarkan dari garis keturunan ayah, dalam hal ini yang berhak mewaris hanya anak laki-laki, misalnya anak laki-laki ada 8 orang maka semua anak laki-laki itu diberikan bagian yang sama, sedangkan anak perempuan tidak berhak menerima warisan, anak Perempuan hanya diberi bagian oleh saudara laki lakannya berdasarkan “keleng ate” (kasih sayang) dan jumlah atau takarannya tidak ditentukan atau pun hanya hak memakai saja oleh saudara laki-lakannya dan penyerahan harta ini merupakan wewenang anak laki-laki.
2. Tidak ada kedudukan yang pasti terhadap anak perempuan dalam hukum waris adat Karo, tetapi anak Perempuan pada umumnya tidak mendapatkan warisan Hal ini disebabkan karena hingga saat ini belum terdapat musyawarah adat Karo secara keseluruhan yang membahas mengenai perubahan konsep ahli waris dalam hukum waris adat Karo, karena Masyarakat karo terutama di Tiga Binanga sebagaimana anak Perempuan kedudukannya nantinya akan menjadi istri dan telah menjadi hak dan tanggung jawab dari suaminya maka dari itu Perempuan tidak mendapat kan warisan, dan karena Perempuan bukan lah penerus marga

maka dari itu Perempuan tidak mendapat kan warisan itu.

3. Perkembangan pewarisan masyarakat Adat Karo diawali dengan kasus Langtewas Sitepu dan Ngadu Sitepu (Penggugat) dengan adik perempuan Rumbane Sitepu (Tergugat) yang akhirnya, pada tanggal 23 Oktober 1961 keluarlah keputusan Mahkamah Agung No 179/K/Sip/1961. Sejak saat itu pelaksanaan pewarisan di Kabupaten Karo mengalami perkembangan yang signifikan. Dalam pewarisan ini ada pergeseran sistem pewarisan, yaitu pewarisan masyarakat Adat Batak Karo yang awalnya pewarisan menurut sistem kekeluargaan patrilinear mengalami perubahan ke pewarisan menurut sistem kekeluargaan parental. Perkembangan pewarisan ini membawa perubahan besar dalam pewarisan masyarakat Adat Karo walaupun Pada awal perkembangan pewarisan ini, masyarakat Batak Karo belum bisa menerima secara penuh atas perkembangan tersebut, Lambat laun dan seiring adanya pengaruh globalisasi perkembangan pewarisan tersebut sudah dapat diterima oleh masyarakat Adat Karo, dan pewarisan kedudukan anak laki-laki dan perempuan sudah mulai disamakan, terlihat sudah ada beberapa kasus yang terjadi di desa Tiga binanga dalam tiga tahun terakhir, ada enam kasus tentang pembagian warisan di Tigabinanga ada empat kasus pembagian warisannya Dimana anak Perempuan sudah mendapat kan harta warisan yang di hasil kan orang tuanya semasa perkawinan dan berlaku pada Masyarakat muslim dan Kristen di Tigabinanga. walau pun belum sepenuhnya masyarakat Tiga Binanga menerima hal tersebut. hanya saja sampai saat ini masyarakat

Adat Karo tidak dapat menerima seorang janda mewaris secara penuh. Dalam pewarisan ini anak laki-laki tetap mewaris harta pusaka dan pembawa marga yang sampai saat ini masih dipegang teguh oleh Masyarakat Adat Karo

B. Saran

1. Dalam hal kebiasaan warisan dalam hukum adat karo menurut saya sah saja di karenakan adat itu telah ada turun temurun dan sudah menjadi sebuah aturan dalam suatu kelompok masyarakat tetapi dalam hal ini perempuan juga harus mendapatkan hak nya .
2. Sebaiknya tentang hal pembagian harta warisan dalam masyarakat adat karo khususnya di Tiga Binanga sudah seharusnya perempuan juga mendapatkan hak atas warisan di karenakan perempuan juga memiliki peran penting dalam keluarga atau adat, tetapi adat warisan yang terdahulu juga jangan di hilangkan
3. Seharusnya pemerintah daerah dapat membuat aturan tentang hukum waris adat, agar dapat membuat kepastian hukum dalam hak waris khususnya adat karo di kec. Tiga Binanga kabupaten Karo.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

- Rosnidar Sembiring, 2021, *Hukum Waris Adat*, Depok: Rajawali Pers.
- Zaeni Asyhadie, 2018, *hukum keperdataan*, Depok: rajawali pers.
- Eman Suparman, 2007, *Hukum Waris Indonesia*, Bandung: Refika Aditama.
- Djaja S. Meliala dan Aswin Peranginangin, 1979, *Hukum Perdata Adat Karo dalam Rangka Pembentukan Hukum Nasional*, Bandung: Tarsito.
- Faisal, et.al, 2023, *Pedoman Penulisan & Penyelesaian Tugas Akhir Mahasiswa*, Medan: Pustaka Prima.
- Perangin,Efendi, 2011, *Hukum Waris*, Jakarta: Rajawali pers.
- Himan Hadikusuma,1999,*Hukum Waris Aadat*, Bandung: PT.Citra Aditya Bakti.
- Siska Lias Sulistiani 2021, *Hukum Adat Indonesia*, Jakarta Timur: sinar grafika.
- Eleyne Dwi Poespasari, 2021, *Hukum Adat Indonesia*, Jakarta: Kencana.
- Zainudin Ali, 2010, *Pelaksanaan Hukum Waris di Indonesia*, Bandung; Sinar Grafika.
- Yulia, 2016, *Hukum Adat*, Aceh: Unimal press
- Fence M. Wantu. 2015, *Pengantar Ilmu Hukum*, Gorontalo: UNG Press.
- Dominikus Rato. 2014, *Hukum Adat di Indonesia*, Surabaya: Laksbang Justitia.
- Ishaq, 2018, *Pengantar Hukum Indonesia (PHI)*, Depok: Rajawali Pers.
- Rosdalina, 2017, *Hukum Adat*, Yogyakarta: Deepublish.

B. Artikel, Makalah, Jurnal, dan Karya Ilmiah

- Azhari Akmal Tarigan (2014).“Pelaksanaan Hukum Waris Di Masyarakat Karo Muslim”, Ahkam: pelaksanaan hukum waris, No.2. Hal.205.
- Lisa Septiana Dewi Ginting (2016). "Makna Gerak Dalam Tarian Karo", Core:

jurnal penelitian Pendidikan Bahasa dan sastra, No.1, hlm.4

Rimenda Aminarosa Sitepu dan Indri fogar Susilowati (2018). “Eksistensi Ahli Waris Dalam Hukum Adat Batak Karo Di Surabaya”, novum: jurnal hukum, No.3. hlm.124.

Tri Nastiya (2023). “Pelaksanaan Hukum Waris Masyarakat Desa Susuk Kecamatan Tiga Nderket Berdasarkan Hukum Adat Karo Dan Hukum Positif”. Modeling: Jurnal program studi PGMI, No.2, hlm.105.

Venika Aprilia Sembiring & Sri wahyuni Ananingsih (2016). “Perkembangan Perwarisan Masyarakat Adat Batak Karo Di Kabupaten Karo”, Neliti: diponegoro law jurnal. No.3, hlm.4.

C. Internet

Ludi rahardi “system kesenian suku karo”

<https://etnografisumatera.wordpress.com/2016/05/25/sistem-kesenian-suku-karo/>., diakses selasa pada tanggal 26 Desember 2023 pukul 23.20 WIB.

Jhoni milala “seni tenun karo” <https://limamarga.blogspot.com/2012/03/seni-tenun-karo-mbayu.html>., diakses selasa pada tanggal 26 Desember 2023 pukul 24.05 WIB.

Gurkiy “karya seni suku karo”

<https://asanisembiring.wordpress.com/gallery/karya-seni-suku-karo/>., diakses selasa pada tanggal 26 Desember 2023 pukul 23.05 WIB.

Reza pahlevi “pengertian harta” <https://nibiobank.org/harta/> diakses senin pada tanggal 17 juli 2023, pukul, 18.17 WIB

KBBI “Adat” <https://kbbi.web.id/adat>, diakses senin pada tanggal 17 juli 2023, pukul, 18.20 WIB

Renda topan “pembagian waris menurut hukum islam” <https://rendratopan.com/2020/02/09/pembagian-waris-menurut-hukum-islam-bersumberkan-al-quran/>, di akses senin pada tanggal 18 juli 2023, pikul 18.03 WIB

Wikipedia “suku karo”

https://id.wikipedia.org/wiki/Suku_Karo#Sistem_kekerabatan., diakses kamis pada tanggal 14 Desember 2023 pukul 20.16 WIB.

Sugeng “Sejarah suku karo di Sumatra” <http://suku-dunia.blogspot.com/2014/09/sejarah-suku-karo-di-sumatera.html>., diakses Kamis pada tanggal 14 Desember 2023 pukul 20.40 WIB.

Makamah Agung “putusan”

<https://putusan3.mahkamahagung.go.id/yurisprudensi/detail/11e93a313416280ab9c0303834343231.html>., diakses pada tanggal 17 Desember 2023 pukul 02.40 WIB.